

**TINGKAT KONTRIBUSI DISTRIBUSI ZAKAT OLEH
BAZNAS KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PENURUNAN
KEMISKINAN**



Diajukan kepada Programstudi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

**TINGKAT KONTRIBUSI DISTRIBUSI ZAKAT OLEH
BAZNAS KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PENURUNAN
KEMISKINAN**



Oleh :

Indra Pranata

NIM : 16421100

Pembimbing:

Drs. H. M. Sularno, MA.

SKRIPSI

Diajukan kepada Programstudi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Indra Pranata
Tempat dan tanggal lahir : Sepaso, 03 September 1998
Nomor Induk Mahasiswa : 16421100
Program Studi : Ahwal Syakhshiyah
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : TINGKAT KONTRIBUSI DISTRIBUSI ZAKAT
OLEH BAZNAS KOTA YOGYAKARTA
TERHADAP PENURUNAN KEMISKINAN

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi ataupun penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tidak terpaksa.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020

Yang Menyatakan,


Indra Pranata

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 September 2020
Nama : INDRA PRANATA
Nomor Mahasiswa : 16421100
Judul Skripsi : Tingkat Intensitas Distribusi Zakat oleh Baznas Kota Yogyakarta terhadap Penurunan Kemiskinan

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI

Ketua

Krismono, SHI, MSI

(.....)

Penguji I

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

(.....)

Penguji II

Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag

(.....)

Pembimbing

Drs. H. M. Sularno, MA

(.....)

Yogyakarta, 15 September 2020



Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 31 Agustus 2020 M

12 Muharram 1442 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr, wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor. 421/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Indra Pranata
Nomor Mahasiswa : 16421100

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akadematik : 2020/2021
Judul Skripsi : Tingkat Kontribusi Distribusi Zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta Terhadap Penurunan Kemiskinan

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi sauda tersebut diatas memenuhi Syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu 'alaikumssalaam wr. wb

Dosen Pembimbing,



Drs. H. M. Sularno, MA



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Indra Pranata

Nomor Mahasiswa : 16421100

Judul Skripsi : Tingkat Kontribusi Distribusi Zakat oleh BAZNAS Kota
Yogyakarta Terhadap Penurunan Kemiskinan

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Drs. H. M. Sularno, MA

MOTTO

إِنَّ مَنْ قَنَعَ كَانَ غَنِيًّا وَإِنْ كَانَ مُقْتَرًا، وَمَنْ لَمْ يَقْنَعْ كَانَ فَقِيرًا، وَإِنْ كَانَ مَكْتَرًا

Orang yang berpuas hati sejatinya kaya meski berkekurangan, orang yang tak pernah puas sejatinya miskin meski berkelimpahan.¹



¹ Ahmad Fuadi, *131 Cahaya dari Timur*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 44.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـِ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathahdan ya	ai	a dan u
...وِ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu



D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu
-

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamīan/Lillāhil-amru jamīan

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



ABSTRAK

TINGKAT INTENSITAS DISTRIBUSI ZAKAT OLEH BAZNAS KOTA YOGYAKARTA TERHADAP PENURUNAN KEMISKINAN

Indra Pranata
(164221100)

Menurut data yang ada setiap tahun BAZNAS Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dalam penghimpunan zakat dan selalu didistribusikan secara keseluruhan. Penulis berusaha mengomparasi antara pengelolaan zakat yang telah masif dengan angka kemiskinan yang ada di Kota Yogyakarta. Oleh Karena itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen distribusi dan pendayagunaan Zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dan mengetahui tingkat intensitas Zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta terhadap turunya kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil data dari hasil wawancara (sumber data primer) dan data tertulis seperti buku dan kitab (sumber data sekunder). BAZNAS Kota Yogyakarta membentuk lima program unggulan dalam pendistribusian dana zakat yaitu Jogja Cerdas, Jogja Takwa, Jogja Sehat, Jogja Peduli dan Jogja Sejahtera. Pendistribusian atau pendayagunaan zakat berdampak besar untuk menunjang kualitas hidup para mustahik dan dari segi kuantitas memberi manfaat bagi banyak mustahik dari program-programnya.

Kata Kunci: *distribusi, zakat, kemiskinan*

ABSTRACT

THE INTENSITY OF ZAKAT DISTRIBUTION BY BAZNAS KOTA YOGYAKARTA TOWARDS POVERTY REDUCTION

Indra Pranata

(16421100)

According to the data available every year BAZNAS Yogyakarta City has increased in zakat collection and is always distributed as a whole. The author seeks to compare between the management of zakat that has been massively and the poverty rate in Yogyakarta. Therefore, this research aims to find out the distribution and utilization of Zakat by BAZNAS Yogyakarta city and know the intensity of Zakat by BAZNAS Yogyakarta city against the decrease in poverty. This research is a field study that takes data from interview results (primary data source) and written data such as books and books (secondary data sources). BAZNAS The city of Yogyakarta established five flagship programs in the distribution of zakat funds namely Jogja Cerdas, Jogja Takwa, Jogja Sehat, Jogja Peduli and Jogja Sejahtera. The distribution or utilization of zakat has a big impact to support the quality of life of mustahik and in terms of quantity benefits many mustahik from these programs.

Keywords: *distribution, zakat, poverty*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Rahmaddi dan ibunda tersayang Ermaya Ningsih yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

3. Bapak Dr. Tamyiz Mukharram, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Amir Mu'allim, MIS, selaku kepala programstudi Ahwal Syahshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Bapak Drs. H. Sularno, MA selaku pembimbing skripsi saya yang telah banyak berkontribusi dalam pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Agama Islam yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Seluruh teman-teman angkatan 2016 yang selalu mengisi hari-hari menjadi sangat menyenangkan.
8. Seluruh staf dan karyawan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang manajemen pemasaran.

Yogyakarta, 30 Agustus 2020

Penulis



Indra Pranata


DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	9
A. Kajian Pustaka.....	9

B.	Kerangka Teori	19
1.	Definisi Zakat	19
2.	Dampak Zakat Terhadap Kehidupan	23
3.	Orang yang Berhak Menerima Zakat (<i>Mustahik</i>)	26
4.	BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)	27
BAB III	METODE PENELITIAN	29
A.	Jenis dan Pendekatan	29
B.	Sumber Data	30
C.	Lokasi dan tempat	31
D.	Informan Penelitian	31
E.	Teknik Penentuan Informan	31
F.	Teknik Pengumpulan Data	32
G.	Teknis Analisis Data	33
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	36
A.	Distribusi dan Pendayagunaan ZAKAT	36
1.	Distribusi ZAKAT BAZNAS Kota Yogyakarta	36
2.	Pendayagunaan Dana ZAKAT BAZNAS Kota Yogyakarta	43
B.	Pembahasan	50
BAB V	PENUTUP	71
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		73
Lampiran		77
<i>Curriculum Vitae</i>		78

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 RAB Usaha Angkringan	46
Tabel 4.2 RAB Usaha Pulsa dan Kartu Perdana	47
Tabel 4.3 RAB Usaha Jualan Gorengan	47
Tabel 4.4 Rincian Penghimpunan Dana Zakat 2019.....	55
Tabel 4.5 Rincian Distribusi Dana Zakat 2019 Berdasarkan Asnaf	58
Tabel 4.6 Rincian Distribusi Dana Zakat 2019 Berdasarkan Aspek PERBAZNAS No 3 2018.....	60
Tabel 4.7 Rincian Distribusi Dana Zakat 2019 Berdasarkan Program Pendayagunaan.....	66



BAB I

A. Latar Belakang

Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia dengan persentase sekitar 87% atau 209,12 juta jiwa pada tahun 2010 berdasarkan data *global religious future*. Kemudian pada tahun 2020 diprediksi akan mencapai angka 229,62 juta jiwa.² Sebagaimana presentase tersebut sudah menunjukkan secara data seharusnya dengan penduduk yang kebanyakan dari kaum muslim, Indonesia memiliki angka zakat yang sangat besar. *Consumer News and Business Channel Indonesia* menyebutkan bahwa potensi zakat di Indonesia secara keseluruhan harusnya bisa mencapai Rp. 232 Triliun Rupiah dengan penduduk muslim 209 juta jiwa tersebut.³

Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang muslim dan merupakan salah satu pokok pada agama Islam karena termuat dalam rukun Islam yang ke tiga setelah sholat. Bahkan, beberapa ayat tentang sholat selalu disandingkan dengan zakat seperti surah al-Baqoroh ayat 43 salah satu contohnya yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.”⁴

² globalreligiousfuture, Indonesia, “Negara dengan Penduduk Muslim Terbesar Dunia”, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish>, diakses pada tanggal 24 Januari 2020.

³ CNBC Indonesia, “Potensi Zakat tanah Air Rp 232 Triliun”, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190531145713-31-76173/potensi-zakat-tanah-air-rp-323-triliun> , diakses tanggal 24 Januari 2020

⁴ KEMENAG RI, *Quran Kemenag*, <http://quran.kemenag.go.id/index.php>, diakses tanggal 19 Desember 2019

Selain ayat diatas masih ada kurang lebih 23 ayat lagi yang menyandingkan sholat dengan zakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kewajiban berzakat bagi masyarakat muslim. Kemudian perintah zakat juga telah disebutkan dalam hadits Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ مُعَاذًا -
رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ ... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ, وَفِيهِ: أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي
أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ, فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ⁵

Dari Ibnu Abbas ra,"*Bahwasanya Rasulullah saw. Mengutus Mu'adz ke Yaman ...* " lalu Ibnu Abbas ra menyebutkan hadis tersebut dan di dalamnya tercantum "*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka zakat dari harta-harta mereka, yang di ambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.*" (Muttafaq Alaih dan lafadz dari Bukhari)

Zakat memiliki potensi yang sangat besar dalam membangun perekonomian masyarakat muslim khususnya masyarakat muslim menengah kebawah. Tercatat total dana zakat akhir tahun 2018 di Indonesia ialah sebesar 203 Miliar Rupiah, angka ini masih jauh dari potensi zakat seharusnya dari total masyarakat muslim yang ada. Namun dengan pemanfaatan dalam distribusi yang baik angka itu bisa meningkat tiap tahunnya dan semoga dapat mencapai atau setidaknya mendekati angka yang seharusnya dapat terkumpul dengan data masyarakat muslim yan ada yaitu sekitar 232 Triliun Rupiah.

⁵ Ibn Hajr al-'Asqalani, *Bulūg al-Marām Min Adillah al-Aḥkām*, (al-Riyaḍ, Dār al-Falq, 2003), 169.

Kota Yogyakarta tahun 2018 total dana zakat yang terkumpul mencapai 4,2 Miliar Rupiah. Hal tersebut menunjukkan besarnya perolehan zakat saat ini walau masih jauh dari target seharusnya, karena belum sepenuhnya kaum muslim yang telah berkewajiban membayar zakat menyalurkan zakatnya. Salah satu faktor penyebabnya kurangnya kesadaran untuk membayar zakat ialah kurangnya informasi distribusi zakat oleh masyarakat muslim menengah keatas, sehingga mereka enggan untuk berzakat bahkan ada yang tidak paham masalah zakat. Tiap tahunnya terdapat peningkatan pada total penghimpunan zakat, akhir tahun 2018 tercatat kenaikan sebesar 31,8% lebih banyak dibanding tahun 2017. Hal ini menunjukkan BAZNAS sudah mengupayakan untuk meningkatkan kualitasnya dalam menghimpun dana dengan terjadinya peningkatan tersebut.

Perolehan harta zakat Kota Yogyakarta secara detail sebesar Rp. 4.221.744.777,- pada tahun 2018 dan pendistribusiannya sebesar Rp. 4.241.804.479,-, pendistribusian dana zakat melebihi pendapatannya pada tahun tersebut. Artinya, dana zakat yang ada Kota Yogyakarta telah tersalurkan secara masif bahkan sampai melebihi batas perolehan tahun itu yang ditalangi dengan sisa dana tahun sebelumnya. Data-data tersebut menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta telah baik dalam pengelolaan distribusi zakatnya. Akan tetapi, bagaimana pengaruhnya terhadap penurunan jumlah kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan rakyatnya dengan zakat yang secara total telah tersalurkan kepada yang wajib menerimanya atau disebut juga *mustahik*.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta jumlah penduduk miskin akhir tahun 2018 ialah 29.750 jiwa atau 6,98% dari total penduduknya. Tiap tahunnya angka tersebut mengalami penurunan secara bertahap dari 8,67% pada tahun 2014 yang berarti telah turun sekitar 1,69% pada tahun 2018.⁶ Angka kemiskinan yang semakin menurun menandakan semakin baiknya perekonomian Kota Yogyakarta, namun dengan angka kemiskinan yang terus menurun tersebut seberapa besarkah peran zakat di dalamnya dan apa yang telah BAZNAS Kota Yogyakarta lakukan terhadap hal tersebut.

Penulis berusaha mengomparasi antara pengelolaan zakat yang telah masif dengan angka kemiskinan yang ada di Kota Yogyakarta serta bagaimana agar distribusi zakat dapat terlihat di masyarakat. Sehingga masyarakat menyadari bahwa zakat itu penting dan dana yang telah mereka keluarkan bukan semata-mata untuk membersihkan harta tetapi telah berguna bagi masyarakat banyak. Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi masyarakat melihat bagaimana harta yang telah mereka keluarkan berguna untuk sesama, oleh karena itu sebisa mungkin lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia dapat memberikan informasi kepada para *muzakki* maupun masyarakat umum agar terbangun kembali kesadaran atas pentingnya zakat itu.

Perekonomian merupakan salah satu indikator kesejahteraan dalam masyarakat. Semakin masyarakat memiliki perekonomian yang baik maka

⁶ BPS Kota Yogyakarta, "Penduduk Miskin Kota Yogyakarta", dikutip dari <https://jogjakota.bps.go.id/> diakses tanggal 20 Januari 2020.

dapat dikatakan sejahteralah negara tersebut. Zakat menjadi salah satu penunjang dalam perekonomian itu, dengan pengelolaan yang baik dari segi pengumpulan, distribusi, penyebaran informasi, maupun pembinaan zakat harus tertata dengan baik dan tepat sasaran dalam menjalankannya. Sehingga perekonomian dapat meningkat dan kemiskinan dapat teratasi.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana pengaruh distribusi zakat terhadap penurunan kemiskinan di Kota Yogyakarta, apakah memberikan dampak yang besar dalam perekonomian Kota Yogyakarta atau tidak. Maka dari itu penulis menyusun penelitian ini yang berjudul *“Tingkat Intensitas Distribusi Zakat Oleh BAZNAS Kota Yogyakarta Terhadap Penurunan Kemiskinan”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka pokok-pokok masalah dari penelitian ini dapat difokuskan dalam kategori sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen distribusi dan pendayagunaan Zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tingkat kontribusi Zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta terhadap penurunan kemiskinan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui manajemen distribusi dan pendayagunaan Zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta
- b. Untuk mengetahui tingkat kontribusi Zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta terhadap turunnya kemiskinan

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan baru tentang tinjauan masalah terhadap Pengelolaan Distribusi Zakat yang baik, yaitu sebagai upaya untuk mengembangkan wawasan agar diperoleh pemahaman yang tepat.
- 2) Memberikan sumbangsih ilmiah pada pengelolaan zakat yaitu pada proses pendistribusian dan *marketing* zakat agar masyarakat terpacu untuk membayar zakat.
- 3) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan zakat dan penurunan tingkat kemiskinan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

b. Secara Praktis

- 1) Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 dalam bidang Ahwal Syakhshiyah. Selain itu juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang dampak distribusi zakat.

- 2) Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya mengenai permasalahan distribusi zakat di Kota Yogyakarta

D. Sistematika Pembahasan

Bab I pendahuluan akan berisi tentang latar belakang skripsi ini membahas tentang pendistribusian zakat dalam secar global dan dikaitkan dengan kemiskinan. Selanjutnya adalah fokus penelitian berkaitan dengan rumusan masalah yang akan digunakan dalam mendalami penelitian ini. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yang akan memfokuskan maksud penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

Bab II tinjauan teoritis akan membahas mengenai teori yang digunakan sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Penulis dalam hal ini memfokuskan dalam bentuk definisi zakat, Dampak Zakat, Mustahik dan BAZNAS.

Bab III metodologi penelitian akan membahas mengenai metode yang digunakan pada penelitian ini. Hal ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data

Bab IV hasil membahas mengenai hasil yang didapat oleh peneliti yang merupakan hasil dari analisis dari objek penelitian. Hal ini akan dijabarkan berdasarkan alat ukur yang digunakan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis dan prosedur dalam pendistribusian zakat dari pandangan hukum Islam terhadap perekonomian.

Bab V penutup berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan ringkasan dari penelitian tersebut terutama hasil pembahasan. Saran berisikan pesan dari penulis terhadap penelitian ini.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh ini terdapat beberapa penelitian tentang pengaruh distribusi zakat terhadap pertumbuhan ekonomi pada umumnya, maupun tentang peran lembaga zakat dalam kehidupan sosial. Pada umumnya penulis membahas hal yang sama-sama berkaitan tentang zakat dan perannya terhadap kesejahteraan, akan tetapi ada beberapa perbedaan yang ditulis oleh penulis dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang terkait dengan tingkat kontribusi distribusi zakat terhadap penurunan kemiskinan diantaranya:

Penelitian oleh Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah pada Jurnal Ijtihad (2015) tentang “*Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi*” yang berfokus pada pengaruh sistem yang digunakan dalam distribusi zakat sehingga kemiskinan masih belum teratasi pada masyarakat muslim. Masing-masing sistem yang digunakan memiliki kelebihan dan kekurangan sesuai dengan prioritas masalah yang hendak diselesaikan. Jika prioritasnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan, maka menurut penulis desentralisasi adalah pilihan terbaik dari setiap pilihan yang ada.⁷

Penelitian oleh Aden dan Anton ini seirama membahas tentang distribusi zakat dan kemiskinan, bedanya mereka menuliskan tentang sistem yang baik

⁷ Aden Rosadi dan Mohamad Anton Athoillah, “Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi”, *Jurnal Ijtihadi (Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan)* Vol. 15, No. 2 (2015), Bandung: UIN Sunan Gunung Jati.

untuk distribusi zakat yaitu desentralisasi. Sedangkan penulis sendiri berfokus pada angka kemiskinan yang dapat ditanggulangi oleh distribusi zakat BAZNAS di Kota Yogyakarta.

Selanjutnya penelitian oleh Junaidi Abdillah tentang “*Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia Telaah Model-Model Kreatif Distribusi Zakat*” dalam Jurnal Ijtima'iyya (2014) mengenai BAZNAS yang dirancang sebagai koordinator dan pengawas kegiatan pengumpulan dan distribusi zakat di Indonesia. Peran ini akan membantu pemerintah mengintegrasikan sistem manajemen zakat di Indonesia yang telah diselenggarakan secara independen oleh banyak organisasi pengumpulan zakat yang terdaftar dan tidak terdaftar dan tersebar di seluruh negeri serta memastikan bahwa dana zakat juga akan digunakan untuk memberdayakan kaum miskin. Menurut Undang-Undang Zakat yang baru, masyarakat masih diperbolehkan untuk mendirikan amil zakat di bawah pengawasan BAZNAS selama mereka memenuhi semua persyaratan administrasi, termasuk kepemilikan rekomendasi dari BAZNAS dan kemampuan teknis untuk menjalankan pengelolaan zakat secara baik.⁸

Penelitian di atas berfokus pada independensi lembaga zakat dalam pengelolaannya yang menjadikan lembaga zakat bebas berekspresi dalam model pengelolaan zakat selama tidak melanggar syariat. Sama halnya dengan kehendak penulis dalam penelitian ini yang hendak menganalisa model pendistribusian zakat agar dapat transparan sehingga zakat tersalurkan dengan

⁸ Junaidi Abdillah, “Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia Telaah Model-Model Kreatif Distribusi Zakat”, *Jurnal Ijtima'iyya* Vol. 7 No. 1 (2014), Lampung: IAIN Raden Intan.

baik. Perbedaannya penelitian di atas men-*general* pada lembaga zakat nasional dan pengawasannya terhadap amil zakat di bawahnya sedangkan penulis menulis secara khusus di BAZNAS Kota Yogyakarta dalam pengelolaan distribusi zakat serta dampaknya.

Penelitian oleh Kiky Ayu Rohmawati tentang “*Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanafi*” dalam Jurnal *Jurisdictie* (2015) mengenai praktek zakat fitrah pada Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Islam untuk digunakan sebagai pembelajaran dasar pembayaran zakat di sekolah. Ada dua lembaga pendidikan yang dilakukan oleh penulis yaitu Bandar II Sekolah Dasar dan Ihsan al-Bandar Sekolah Dasar Islam, Desa Kedung Mulyo, Bandar Kedung Mulyo Kecamatan, Jombang. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami praktek zakat fitrah diterapkan di Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah di Bandar Kedung Mulyo Desa, Bandar Kedung Mulyo Kecamatan, Jombang, dan untuk meninjau hukum Syafi’i dan perspektif Maadzhab Hanafi. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi lapangan. Sastra dan dokumentasi terkait masalah ini digunakan sebagai data sekunder. Setelah mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan analisis, kesimpulannya adalah zakat fitrah di Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Islam Bandar Kedung Mulyo memiliki karakteristik yang berbeda dan praktek dalam mengumpulkan zakat, distribusi zakat, dan saat pengumpulan dan pembagian

zakat. Perbedaannya adalah karena Bandar II Sekolah Dasar cenderung proporsional mengikuti Madzhab Syafi'i dan Hanafi, sedangkan di al-Ihsan Sekolah Dasar Islam cenderung mengikuti atau taqlid pada satu Madzhab, yang Madzhab Syafi'i.⁹

Penelitian di atas secara umum membahas model praktek zakat fitrah yang dilakukan di Sekolah dasar dari sudut pandang mazhab Hanafi dan Syafi'i. Hal tersebut berkaitan dengan penelitian penulis untuk memaksimalkan pengelolaan zakat, hanya saja berbeda pada konsep yang dibangun oleh penelitian di atas melalui pendidikan sedangkan penulis melalui distribusi zakat secara nyata.

Ada juga penelitian oleh Ramadhita tentang “*Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Sosial*” dalam jurnal *Jurisdicte* (2012) mengenai Zakat, infaq, shadaqah yang dipandang belum mampu memberikan dampak pada keadaan perekonomian di Indonesia. Padahal peneliti menyebutkan potensi dana ZAKAT di Indonesia mencapai 100 miliar lebih per tahunnya. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor *muzakki* dan faktor amil zakat. *Muzakki* belum percaya sepenuhnya terhadap amil, untuk mendistribusikan dana zakat, infaq, maupun shadaqah kepada *mustahik*. Selain itu, lembaga amil yang berperan sebagai operator, belum optimal dalam menggali dan mendayagunakan potensi zakat. Untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZ, perlu dilakukan optimalisasi peran dan

⁹ Kiky Ayu Rohmawati, “Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi”, *Jurnal Jurisdiction* (2015), Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

fungsi amil berdasarkan prinsip rukun iman, prinsip moral, prinsip lembaga, dan prinsip manajemen.¹⁰

Penelitian yang dilakukan penulis berkaitan dengan jurnal di atas yang membahas tentang kurang percayanya muzakki dalam menyalurkan zakatnya kepada lembaga amil zakat yang ada. Namun faktor yang diangkat berbeda, di atas memberi pendekatan kepada pengelolaan lembaga amil zakat secara keseluruhan sedangkan penulis pendekatan terhadap pengaruh distribusi zakat terhadap masyarakat menengah ke bawah dalam meningkatkan perekonomian.

Selanjutnya penelitian oleh Ainol Yaqin tentang “*Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengentasan Problem Kemiskinan*” pada Jurnal Iqtishadia (2015) mengenai fungsi zakat dalam mengentaskan dan memberantas problem kemiskinan supaya limpahan harta tidak berputar-putar di ranah pemilik kekayaan semata. Selain itu, ungkapan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin tidak lagi menyelimuti kehidupan untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera, terbebas dari lilitan kemiskinan dibutuhkan optimalisasi zakat produktif. Dalam kawasan ini, intervensi pemerintah dan swasta dalam hal pembentukan lembaga zakat, pengelolaan, pendayagunaan, pemberdayaan dan pendistribusiannya menjadi faktor penentu keberhasilan tegaknya syari’at zakat. Bila himpunan harta zakat dikelola secara produktif dengan

¹⁰ Ramadhita, “Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Sosial”, *Jurnal Jurisdistie Jurnal Hukum dan Syariah* Vol.3 No.1 (2012), Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.

memperhatikan kemashlatan mustahiq maka lilitan problem kemiskinan akan dapat terurai lepas.¹¹

Permasalahan yang dibahas pada jurnal di atas sama dengan kehendak penulis pada penelitiannya berupa penurunan tingkat kemiskinan dengan memaksimalkan potensi zakat. Namun jurnal ini lebih merujuk pada peningkatan zakat produktif dengan pengelolaan yang masif sedangkan penulis pada pengelolaan distribusi zakat secara umum dan dampaknya secara khusus.

Penelitian oleh M. Nur Rianto al-Alif tentang “*Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat*” pada Jurnal Ulul Albab 2013 mengenai dampak yang belum signifikan dari program pengentasan kemiskinan oleh pemerintah. Selain dari program tersebut dibutuhkan dukungan dari sub sistem lain termasuk zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal Islam yang telah memberikan peranan cukup signifikan dalam sistem ekonomi Islam. Potensi zakat akan mampu mencakup berbagai macam aspek termasuk untuk program pengentasan kemiskinan dalam bentuk sistem jaminan sosial. Zakat dapat dipergunakan dalam berbagai bentuk sistem jaminan sosial, seperti asuransi tenaga kerja, asuransi pensiun dan asuransi jiwa. Serta untuk mengatasi berbagai macam masalah seperti perumahan, akses permodalan dan pendidikan bagi si miskin yang dapat dilakukan melalui maksimalisasi pengelolaan dan pendayagunaan zakat.¹²

¹¹ Ainol Yaqin, “Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengentasan Problem Kemiskinan”, *Jurnal Iqtishadia* Vol. 2 No.2 (2015), Pamekasan: STAIN Pamekasan.

¹² M. Nur Rianto al-Alif, “Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan

Program pengentasan kemiskinan yang diteliti pada jurnal di atas berkesinambungan dengan yang akan penulis teliti terkait zakat pengaruhnya akan kemiskinan dan peneliti di atas berfokus pada peningkatan zakat terhadap jaminan sosial. Perbedaannya terletak pada penyalurannya secara keseluruhan yang dilakukan oleh penulis dan berfokus pada dampaknya terhadap kemiskinan tidak terlalu berfokus pada model atau cara bagaimana zakat digunakan seperti yang ditulis oleh peneliti di atas.

Penelitian oleh Choirunnisak tentang “*Mustahik Zakat Produktif BAZNAS Yogyakarta dalam Etika Bisnis Islam*” pada Jurnal Islamic Banking 2018 mengenai pengelolaan dan pendistribusian dana zakat produktif kepada mustahik sesuai dengan etika bisnis islam yaitu bisnis atau pengelolaan yang bebas riba, dikelola dengan jujur, penuh tanggung jawab, tidak menjual atau menghasilkan barang yang haram dan berbahaya, dan etika bisnis Islam lain yang disebutkan secara terperinci oleh penulis dalam penelitiannya.¹³

Choirunnisak memfokuskan penelitiannya kepada kesesuaian dengan etika bisnis dalam Islam yang secara garis besar tidak merugikan salah satu pihak dan memberikan jaminan bebas riba juga terhindar dari hal yang dilarang. Sedangkan penulis sendiri mengambil objek yang sama dengan penelitian di atas yaitu BAZNAS Yogyakarta akan tetapi lebih kepada proses

Perekonomian Umat”, *Jurnal Ulul Albab* Vol.14 No.1 (2013), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

¹³ Choirunnisak, “Mustahik Zakat Produktif BAZNAS Yogyakarta dalam Etika Bisnis Islam”, *Jurnal Islamic Banking* Vol. 3 No. 2 (2018), Palembang: STEBIS IGM, 2018

distribusi zakat sampai kepada masyarakat muslim yang wajib menerimanya serta ditekankan kepada pengaruhnya kepada pertumbuhan ekonomi yang ada.

Penelitian oleh Arif Wibowo, MEI tentang “*Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan*” pada Jurnal Ilmu Manajemen 2015 membahas distribusi zakat dengan menggunakan investasi modal bergulir. Diyakini bahwa zakat memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan warganegara. Namun sudah dikelola dengan baik secara profesional. Oleh karena itu, diusulkan itu Penyebaran zakat mampu meningkatkan kesetaraan kesejahteraan jika dikelola sebagai investasi modal yang diterapkan dengan cara yang tepat.¹⁴

Penelitian diatas membahas tentang metode distribusi zakat dengan modal bergilir yang dianggap dapat menjadikan pengelolaan zakat dapat efektif. Penulis sendiri mengamini apa yang diteliti oleh saudara Arif diatas dengan pengelolaan dan bimbingan yang baik dari lembaga pengelola zakat model modal bergilir dapat sangat berdampak bagi kesejahteraan ekonomi yang ada. Hal ini berhubungan dengan penelitian penulis yang berfokus pada dampak dari distribusi zakat yang bisa jadi salah satu bentuk distribusinya ialah yang diteliti oleh penelitian di atas.

Penelitian oleh Indah Purbasari, Encik Muhammad Fauzan dan Azizah tentang “*Alokasi, Distribusi Zakat dan Dana Tanggungjawab Sosial di*

¹⁴ Arif Wibowo dan Mei, “Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan”, *Jurnal Ilmu Manajemen* Vol.12 No.2 (2015), Yogyakarta: Manajemen UNY.

Perbankan Syariah” dalam jurnal masalah-masalah hukum 2015, mengenai perbankan syariah dalam menyalurkan dana tanggungjawab dan zakat yang belum jelas apakah sumber dari keuntungan perusahaan atau komulatif dengan zakat nasabah dan karyawan. Secara syariah keduanya merupakan hal yang berbeda dalam pola distribusinya dan penulis menyimpulkan bahwa dana tanggungjawab dan zakat pada perbankan syariah diletakkan di akun yang sama dan ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada begitu juga di lembaga lain seperti BAZNAS melakukan hal yang sama. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat dan tanggungjawab di lembaga pengelolanya belum sesuai dengan peraturan yang ada.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Indah dan timnya diatas lebih membahas kepada dana sosial atau CSR suatu perusahaan yang didalamnya tergabung zakat dan dana tanggungjawab dan pendistribusiannya belum sesuai dengan peraturan yang ada. Hal tersebut sedikit berkesinambungan dengan apa yang penulis inginkan mengenai kejelasan distribusi namun bedanya pada objek yang akan dikaji yaitu lembaga zakat sendiri atau BAZNAS yang bertempat Kota Yogyakarta.

Asnaini, *Optimalisasi Zakat dalam Ekonomi Islam (Studi terhadap Sumber Zakat dan Pengembangannya di Indonesia)*, Al-‘Adl 2015. Penggalian sumber zakat harus dilakukan dalam rangka optimalisasi fungsi zakat. Sumber

¹⁵ Indah Purbasari dan Encik Muhammad Fauzan dan Azizah, “Alokasi, Distribusi Zakat dan Dana Tanggungjawab Sosial di Perbankan Syariah”, *Jurnal Masalah-masalah Hukum* Jilid 44 No.2 (2015), Madura: Universitas Trunojoyo.

zakat sudah seharusnya selalu berkembang sesuai dengan keadaan sosial ekonomi masyarakat suatu negara dan atau tempat Pengembangan sumber zakat harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip Syari'ah tentang pengaturan zakat. *Annama'* (berkembang) merupakan prinsip yang paling utama dalam menetapkan apakah harta itu dikenai zakat atau tidak. Ada banyak harta/kekayaan yang hadir dalam dunia modern, di Indonesia khususnya yang memiliki sifat *annama'* (berkembang). Itu artinya harta tersebut adalah sumber zakat.

Fokus kajian penelitian di atas pada konsep *annama'* yaitu harta kekayaan yang berkembang dan harus dikeluarkan zakatnya telah beraneka ragam dan menjadi potensi sumber zakat. Sedangkan penulis berfokus pada pendistribusiannya yang berdampak juga pada pengumpulan zakat yaitu membangun kesadaran masyarakat.

Ahmad Fathoni, *Problematika Kemiskinan dan Optimalisasi Fungsi Zakat*, al-Manahij 2014. Kemiskinan merupakan satu masalah mendasar yang dihadapi oleh umai Islam di Indonesia. Fenomena tersebut secara tidak langsung dapat membahayakan kekokohan akidah dan keimanan seseorang. Zakat, infaq dan sadaqah merupakan instrumen dalam pengentasan kemiskinan, tidak hanya persoalan pribadi, melainkan menjadi persoalan bersama. BAZ dan LAZ yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat harus dioptimalkan, karena pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya regulasi saja, tetapi harus ada

sosialisasi serta pengelolaan dan pendayagunaan yang amanah, profesional yang didukung dengan legalitas hukum yang kuat. Semua aspek ini pada akhirnya bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Problem yang dibahas oleh jurnal di atas sama dengan objek penulis yaitu tentang pengentasan kemiskinan dari potensi zakat yang ada. Pembedanya pada tata cara penguatannya yaitu pendistribusian yang kreatif sedangkan di jurnal tersebut dengan menguatkan legalis hukum zakat.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Zakat

Zakat merupakan manifestasi dari kecintaan Allah kepada hambanya yang memiliki kekurangan dalam hartat juga sebaliknya. Allah memberikan kesempatan kepada mereka yang memiliki kelebihan harta untuk membagikannya kepada orang-orang yang telah ditentukan dalam al-Qur'an dan juga memberikan memberikan kesempatan kepada kekurangan harta untuk merasakan kasih sayang Allah kepadanya.¹⁶ Zakat mempunyai dua aspek yaitu hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Aspek hubungan manusia dengan Allah ialah ketika kita menunaikan zakat maka kita telah mentaati perintah-Nya dan merupakan representasi kecintaan hamba kepada penciptanya. Sedangkan aspek hubungan sesama manusia ialah ketika kita menyalurkan zakat kepada orang yang

¹⁶ Dr. Abulhasan Ali Abdul Hayyi Al-Hasani Al-Nadwi, *Empat Sendi Agama Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 92.

berhak menerimanya maka hal itu akan membantu orang tersebut dan juga merupakan bentuk syukur kepada Allah dengan membagikan sebagian hartanya. Kesadaran yang dibangun dalam diri manusia bahwa segala apa yang dimilikinya di dunia adalah milik Allah membuat kita sadar bahwa hal itu juga akan kembali kepada Allah sebagaimana Allah berfirman :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿١١٧﴾

“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan.”¹⁷

Zakat ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan (*masdar*) dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zaka, berarti orang itu

¹⁷ KEMENAG RI, *Quran Kemenag*, <http://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/219>, diakses tanggal 25 Maret 2020.

baik. Zakat mal menurut syara adalah sejumlah harta yang tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan doa dari orang yang menerimanya.¹⁸

Menurut Yusuf Al-Qardawi zakat mal merupakan kegiatan mengeluarkan sebagian harta kekayaan berupa binatang ternak, hasil tanaman, emas dan perak, harta perdagangan dan kekayaan lainnya diberikkan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat.¹⁹

Dewasa ini banyak sekali jenis pekerjaan yang tidak ada di zaman Rasulullah dan dengan adanya hal itu zakat pun ikut berkembang juga. Adapun jenis zakat tersebut ialah :

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau yang biasa disebut Zakat Nafs merupakan zakat yang wajib ditunaikan karena telah selesai melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan.²⁰ Biasanya disalurkan dalam bentuk bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, kurma, dan lainnya.

b. Zakat Mal

Sebagaimana dijelaskan diatas banyak sekali pembagian zakat mal yang dijelaskan oleh Yusuf Al-Qardawi, maka seiring berjalannya waktu sampai hari ini selain hal-hal

¹⁸ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiq, *Pedoman Zakat*, (Semmarang: Pustaka Rizki Putra, 2006), 5.

¹⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 35.

²⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman....* , 10.

tersebut ada beberapa zakat yang beberapa waktu ini mulai ada. Sesuai dengan panduan zakat Badan Amil Zakat Nasional maka zakat dibagi atas:

Zakat Profesi, zakat atas penghasilan, diperoleh dari pengembangan potensi diri seseorang dengan cara yang sesuai syariat, seperti upah kerja rutin, profesi dokter, pengacara, arsitek, guru dan lainnya.²¹ Sebagaimana Allah ber firman :

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”*²² Al-Baqoroh : 267.

Zakat Perdagangan, zakat yang dikeluarkan dari harta niaga, sedangkan harta niaga adalah harta atau aset yang diperjualbelikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian maka dalam harta niaga harus ada 2 motivasi: Motivasi untuk berbisnis (diperjualbelikan) dan motivasi mendapatkan keuntungan.²³

²¹ BAZNAS, “Panduan Zakat”, dikutip dari <https://baznas.go.id/panduanzakat>, diakses pada tanggal 25 Maret 2020.

²² KEMENAG RI, *Quran...*

²³ BAZNAS, *Panduan...*

Zakat Saham, Harta perdagangan yang dikenakan zakat dihitung dari asset lancar usaha dikurangi hutang yang berjangka pendek (hutang yang jatuh tempo hanya satu tahun). Jika selisih dari asset lancar dan hutang tersebut sudah mencapai nisab, maka wajib dibayarkan zakatnya. Investor menyalurkan zakatnya dengan memindahbukukan saham ke rekening dana nasabah milik BAZNAS.²⁴

Zakat Perusahaan, para Ulama setelah melakukan muktamar Internasional mengenai zakat menyepakati bahwa zakat perusahaan dianalogikan dalam zakat perdagangan, karena aspek legal dan ekonominya berpijak pada kegiatan perdagangan.

2. Dampak Zakat Terhadap Kehidupan

Zakat dalam aspek ekonomi dapat berdampak bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat karena zakat merupakan salah satu instrumen dalam memenuhi kebutuhan fakir dan miskin serta penerima zakat lainnya, selain daripada kewajiban orang yang mampu untuk menyalurkannya. Zakat mempunyai efek dominan dalam kehidupan masyarakat diantaranya adalah:

a. Produksi

Dengan adanya zakat, fakir dan miskin dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Seluruh income mereka dapatkan dari

²⁴ *Ibid.*

zakat, akan dikomsumsi untuk memenuhi kebutuhan sekunder mereka, dengan demikian permintaan yang ada dalam pasar akan mengalami peningkatan, maka seorang produsen harus meningkatkan produksi yang dilakukan untuk memenuhi deman yang ada sebagai multiplier effect, pendapatan yang diterima akan naik dan investasi yang dilakukan akan bertambah.

b. Investasi

Dengan adanya kewajiban zakat akan mendorong orang untuk menginvestasikan dana, dengan alasan jika mereka tidak melakukan investasi maka ia akan mengalami kerugian finansial, karena harta tersebut ditarik ke dalam zakat tiap tahunnya. *“Perdagangkanlah harta anak yatim sehingga tidak dimakan zakat”*. (Al-hadist/Ibnu Qudamah). Dengan adanya alokasi zakat atas fakir dan miskin, ini akan menambah pemasukan mereka, sehingga konsumsi yang dilakukan mereka akan bertambah, peningkatan konsumsi akan mendorong adanya peningkatan produksi, ini akan mendorong adanya peningkatan investasi.

c. Lapangan Kerja

Dengan zakat permintaan tenaga kerja semakin bertambah dan akan mengurangi pengangguran, zakat juga akan meningkatkan produksi dan investasi dalam dunia usaha,

sehingga permintaan karyawan akan bertambah. Dengan adanya zakat permintaan terhadap tenaga kerja akan bertambah dan pengangguran akan berkurang.

d. Pengurangan Kesenjangan Sosial

Dengan adanya zakat, kesenjangan sosial yang ada akan berkurang dan peningkatan hidup bermasyarakat semakin membaik.

e. Pertumbuhan Ekonomi

Zakat menyebabkan adanya peningkatan pendapatan fakir miskin, yang pada akhirnya konsumsi yang dilakukan juga mengalami peningkatan, dengan peningkatan konsumsi maka sektor produksi dan investasi akan mengalami peningkatan, permintaan terhadap tenaga kerja ikut meningkat sehingga pendapatan kekayaan masyarakat juga akan meningkat ini adalah pertumbuhan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat.

Dalam ekonomi Islam, sistem zakat tidak menimbulkan efek negatif terhadap harga maupun jumlah yang diperdagangkan misalnya pajak penghasilan. Zakat dihitung 2,5% dari keuntungan bersih dari keuntungan operasi sebelum dikurangi biaya tetap penyusutan investasi. Dengan ini ketika pengusaha memaksimalkan keuntungannya, sebenarnya mereka pun memaksimalkan zakatnya, harga tidak naik dan

jumlah yang diperdagangkan tidak berkurang, sistem zakat regresif seperti ini akan mendorong tercapai skala ekonomi yang efisien.²⁵

3. Orang yang Berhak Menerima Zakat (*Mustahik*)

Orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT Dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan. Firman Allah SWT. QS. At-Taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk [memerdekakan] budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁶

Dalam ayat di atas telah dijelaskan bahwa orang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan dan tidak boleh diberikan kepada selain delapan golongan tersebut kecuali sudah dianggap

²⁵ Saprida, *Fiqh Zakat Shodaqoh dan Wakaf*, (Palembang: Noer Fikri Offset, 2015), 73

²⁶ KEMENAG RI, *Quran...*

tidak relevan lagi. Ulama syaf'iyah berpendapat bahwa pembagian harta kepada delapan golongan tersebut harus sama rata kecuali yang membagikan zakatnya atau amil ilaha seorang raja.²⁷

Dewasa ini pun mulai ada beberapa golongan *mustahik* yang sudah tidak relevan lagi atau tidak terdapat lagi orang yang demikian. Oleh karenanya Jumah Ulama bersepakat boleh dibagikan ke satu golongan saja. Sekarang beberapa golongan yang masih relevan diantaranya fakir, miskin, *gharim* dan *ibnu sabil*.²⁸

4. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.²⁹ BAZNAS memiliki kewenangan dalam hal zakat, infaq dan shadaqoh (ZAKAT) secara nasional, meliputi tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu BAZNAS memiliki wewenang membuat peraturan sendiri yang berlaku bagi tingkat dibawahnya. Peraturan tersebut disebut Peraturan Badan Amil Zakat Nasional atau yang disingkat PERBAZNAS. Hal ini membahas segala hal yang berkaitan tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat. Termasuk juga sanksi pidana jika terjadi pelanggaran.

²⁷ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, diterjemahkan dari terjemahan Arab oleh Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 167.

²⁸ *Ibid.* 168

²⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, ps. 5 ayat 3

BAZNAS sebagai lembaga pemerintah mencakupi semua tingkatan berdasarkan kewilayahan, seperti pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dari tiap-tiap daerah yang termasuk unggulan salah satunya adalah BAZNAS Kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan BAZNAS Yogyakarta telah melakukan pengumpulan zakat dengan masif melalui aplikasi zakat dan juga dilihat dari laporan keuangan yang aktif telah menyalurkan secara masif dana zakat tersebut serta bentuk transparansi kepada masyarakat melalui media web BAZNAS Yogyakarta yang masif melaporkan proses pengelolaan zakat.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Deskriptif. Menurut Nazir, metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini akan mendeskripsikan dan mengurai mengenai proses pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta. Pada prosesnya peneliti ini akan mengurai mengenai jalan dari pendistribusian zakat yang ada di sana dan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan sosiologis. Menurut Khairudin Nasution pendekatan normatif adalah studi islam yang memandang masalah dari suatu legal formal dan atau normatifnya. Hal tersebut tentu saja berkaitan dengan halal-haram, boleh-tidak, serta seluruh ajaran yang terkandung didalam nash Alquran. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Berdasarkan perkembangan ilmu

pengetahuan kontemporer, ilmu ini digunakan sebagai salah satu metode dalam rangka memahami dan mengkaji agama.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapat secara langsung, bersumber dari hasil wawancara dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta dan mustahik zakat penerima program pendayagunaan.

2. Data Sekunder

Merupakan data pendukung yang berasal dari kitab-kitab dan buku yang menjadi landasan bagi peneliti untuk menganalisis kesesuaian antara pelaksanaan program yang dijalankan dengan hukum Islam yang berlaku.

3. Data Tersier

Merupakan data pendukung yang membantu dalam memahami data primer dan sekunder. Hal ini data yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat. Selain itu data pendukung lainnya yang membantu dalam penulisan skripsi seperti pedoman penulisan skripsi dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

C. Lokasi dan tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan di Daerah Yogyakarta, dimana Kota Yogyakarta sendiri memiliki 44 lembaga amil zakat. Namun yang dipilih oleh peneliti adalah Badan Amil Zakat Nasional karena merupakan instansi dari pemerintah. BAZNAZ DIY juga termasuk salah satu BAZNAS yang telah melakukan modernisasi, karena pada aplikasi zakat pay hanya ada 2 BAZNAS yang bisa menghimpun dana secara online yakni DIY dan DKI Jakarta. Selain itu juga lokasi yang dipilih dekat dengan peneliti.

D. Informan Penelitian

Adapun informan dari penelitian ini ada tiga kategori yaitu :

- a. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta
- b. Ketua Bidang Pendistribusian Zakat BAZNAS Kota Yogyakarta
- c. Penanggungjawab Bidang Pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Yogyakarta
- d. *Mustahik* penerima program pendayagunaan Zakat BAZNAS Kota Yogyakarta.

E. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan agar mendapatkan sumber data yang sesuai dengan yang diharapkan. Teknik ini menentukan bahwa yang menjadi informan adalah kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Yogyakarta atau yang mengurus kepada pendistribusian zakat. Hal ini bertujuan informasi yang diperoleh dari informan akan bersifat konkrit

karena merupakan bagian tugas dan wewenang dari kepengurusan.

Selain itu mustahik yang juga sebagai informan akan dipilih sesuai dengan tujuan yang diperoleh, dalam hal ini beberapa mustahik penerima program pendayagunaan dari BAZNAS. Hal ini dilakukan agar dapat menganalisis secara keseluruhan pendistribusian zakat dalam penurunan angka kemiskinan di Kota Yogyakarta.

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer bersumber dari hasil wawancara dengan pihak BAZNAS dan didukung dengan data sekunder berasal dari kitab-kitab dan buku untuk menganalisis kesesuai antara program yang dijalankan dengan hukum yang ada dan pengaruhnya terhadap kemiskinan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti³⁰. Dalam Penelitian ini peneliti akan mengamati aktivitas yang ada di BAZNAS Kota Yogyakarta untuk mendukung penyusunan penelitian ini.

b. Interview

Interview yang akan dilaksanakan memiliki dua narasumber, yaitu pertama, narasumber dari pihak BAZNAS Kota Yogyakarta.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta Rineka Cipta 1993

Kedua, narasumber yang berasal dari beberapa muzaki yang melakukan pembayaran zakat disana.

c. Dokumentasi

Dokumentasi terkait data yang diperoleh baik yang berasal dari observasi maupun wawancara. Data tersebut berkaitan dengan lokasi, sistem, dan program-program yang ditawarkan kepada masyarakat.

G. Teknis Analisis Data

Tahap terakhir dalam penelitian adalah bentuk penyajiannya. Penelitian ini akan membagi bentuk penyajiannya menjadi beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pengklasifikasian data dengan menyaring data yang tidak diperlukan kemudian menggolongkan data-data sesuai dengan klasifikasinya.³¹ Pada penelitian ini data yang didapat dari observasi, interview dan dokumentasi di BAZNAS Kota Yogyakarta akan diolah menjadi suatu data hasil penelitian. Data tersebut akan dipisahkan dan dikelompokkan berdasarkan substansinya. Termasuk juga menyingkirkan data yang tidak mendukung. Dalam hal ini hasil wawancara dari pihak BAZNAS Kota Yogyakarta akan disaring lalu dikelompokkan berdasarkan informasi yang sama dari mustahik pada program Pendayagunaan.

³¹ M. Djamil, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 247.

Begitu pula hasil observasi, data yang diperoleh akan disaring dan menjadi penguat dari hasil interview. Setelah itu data akhir akan menjadi kesimpulan yang berpola dan bersifat konkrit.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³² Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Termasuk juga observasi dan interview yang telah digolongkan dan dapat dijelaskan dengan singkat akan disajikan menggunakan tabel. Tujuannya adalah memudahkan pembaca dalam memahami. Selain itu data yang bersifat angka yang memiliki perbandingan berkala akan disampaikan dalam bentuk grafik. Misalnya seperti Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dimana mengambil jawaban terhadap analisis yang telah dilakukan guna menjawab persoalan yang diangkat. Penelitian ini memiliki pengukur berupa tingkat kemiskinan. Hasil penelitian yang telah dijelaskan akan dinilai berdasarkan persentase tingkat kemiskinan yang semakin berkurang

³² Rifai, *Kualitatif: Kualitatif Teologi*, (Surakarta: Yoyo Topten Exacta, 2019), 77.

atau sebaliknya. Kesimpulan tersebut akan menegaskan teknik dan prosedur pada program pendayagunaan sudah sesuai atau belum.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Distribusi dan Pendayagunaan ZAKAT

1. Distribusi ZAKAT BAZNAS Kota Yogyakarta

Pengelolaan zakat infaq sedekah (ZAKAT) pada tiap lembaga zakat atau laZakat di Indonesia berbeda-beda tergantung kebutuhan dan perkembangan masing-masing daerah berdirinya lembaga tersebut. BAZNAS Kota Yogyakarta memiliki beberapa program dalam menjalankan penyaluran ZAKAT pada golongan yang wajib menerimanya. Program-program ini telah disusun sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta sendiri demi meningkatkan perekonomian kaum muslim di sana. Juga sesuai dengan prinsip penyaluran ZAKAT dalam menentukan mustahik, yaitu prinsip pemerataan, keadilan, kewilayahan.

Distribusi dana ZAKAT telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) Nomor 3 Tahun 2018 yaitu pendistribusian zakat dapat dilakukan pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dakwah dan advokasi.³³ Oleh karena itu BAZNAS Kota Yogyakarta membagi pendistribusian Zakat dalam beberapa program sesuai dengan peraturan tersebut.

³³ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, ps. 4 dan ps. 14

Jogja sejahtera merupakan nama salah satu program yang diusung oleh BAZNAS Kota Yogyakarta untuk mendukung beberapa *mustahiq* yang memiliki kegiatan ekonomi produktif tetapi kurang mampu dan lebih dikhususkan pada yatim/piatu, *dhuafa*, difabel, guru, penyuluh, penjaga Masjid dan muallaf kurang mampu.³⁴ Selain itu ada beberapa program lagi yaitu Jogja Taqwa, Jogja Cerdas, Jogja Sehat dan Jogja Peludi yang masing- masing mempunyai target dan tujuan tersendiri demi mengoptimalkan penyaluran dana ZAKAT yang ada.

a. Jogja Sejahtera

Telah disebutkan di atas Jogja sejahtera merupakan program bagi beberapa *mustahiq* kurang mampu yang memiliki kegiatan ekonomi produktif. Program ini memiliki beberapa bagian program lagi salah satunya yaitu Bedah Warung yang dilakukan pada bulan September tahun 2018 di Kelurahan Suryatmajan Yogyakarta dengan total dana Rp 200 Juta yang disalurkan kepada 40 penerima manfaat. Tidak luput juga Baznas Kota Yogyakarta melakukan kerjasama dengan bank daerah yang berbasis syariah yaitu BPD Syariah dalam proses penghimpunannya.³⁵

³⁴ BAZNAS Kota Jogja, “Jogja Sejahtera”, dikutip dari <https://baznas.jogjakota.go.id/page/index/jogja-sejahtera> diakses tanggal 18 Agustus 2020.

³⁵ Khazanah Republika, “Program Sejahtera, Baznas Yogyakarta Serahkan Rp 200 Juta”, dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/> diakses pada tanggal 16 Agustus 2020

Salah satu *mustahiq* penerima dana ZAKAT melalui program Bedah Warung ini ialah Ibu Marlinah, seorang pemilik warung kecil berukuran 3x3 di Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Ia merasa sangat bersyukur setelah mendapatkan bantuan dari program ini yang merubah warung kecilnya dengan wajah baru menjadi bangunan semen yang berpintu kayu dan Ibu Marlinah berharap dari pembaharuan itu bisa menjadikan usahanya lebih maju demi mencari tambahan bagi suaminya yang sudah tidak bekerja lagi.³⁶

mustahiq pada program ini dari delapan *ashnaf* dapat dikategorikan sebagai miskin karena *mustahiq* masih memiliki pekerjaan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Pihak BAZNAS Kota Yogyakarta berharap dari program Jogja Sejahtera ini dapat mengurangi angka kemiskinan secara bertahap serta membentuk para *mustahiq* menjadi *muzakki* kedepannya.

b. Jogja Taqwa

Pengembangan dana ZAKAT melalui program Jogja Taqwa diarahkan pada peningkatan pemahaman penghayatan dan pengamalan ajaran Islam, peningkatan ketersediaan sarana prasarana tempat ibadah/madrasah, penguatan syiar Islam, beasiswa jariah santri TKA/TPA, pengembangan Madrasah Diniyah berbasis

³⁶ Khazanah Republika, "Baznas Bedah Warung Dhuafa di Yogyakarta", dikutip dari <https://republika.co.id/berita/> diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.

Sekolah Dasar, dan Madrasah Al-Qur'an.³⁷ Salah satu penyaluran dana yang telah berlangsung pada tahun ini ialah penguatan kelembagaan dan pengembangan kegiatan TKA-TPA serta Madrasah Diniyah yang dilakukan pada awal tahun 2020 tepatnya pada bulan Februari kemaren. Program penyaluran dan pembinaan TKA-TPA ini telah berlangsung sejak 2011 sehingga setiap tahun dana yang disalurkan mengalami penurunan karena unit TKA-TPA atau madrasah diniyah telah bisa membiayai operasionalnya secara mandiri.

Dana ZAKAT yang disalurkan pada program penguatan kelembagaan dan pengembangan kegiatan TKA-TPA serta Madrasah Diniyah tahun ini sebesar kurang lebih satu miliar rupiah. Walaupun angka tersebut merupakan nominal yang besar tetapi dana pada tahun 2020 ini lebih sedikit daripada yang disalurkan pada tahun sebelumnya karena alasan yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya. Dana tersebut secara spesifik digunakan untuk bantuan bagi santri yang kurang mampu, honor untuk direktur TKA-TPA dan madrasah diniyah. Selain itu, juga membiayai pelaksanaan pelatihan ustadz dan ustadzah, operasional bagi Badan Koordinasi TKA-TPA

³⁷ BAZNAS Kota Yogyakarta, "Jogja Taqwa", dikutip dari <https://baznas.jogjakota.go.id/page/index/jogja-taqwa> diakses pada tanggal 16 Agustus 2020.

baik serta bantuan operasional bagi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT).³⁸

Hal tersebut telah menjadi salah satu acuan bahwa proses distribusi dan pembinaan yang dilakukan BAZNAS Kota Yogyakarta mengalami peningkatan baik dari segi lembaga yang bisa berjalan secara mandiri juga menciptakan lapangan kerja baru bagi pengajar di TKA-TPA atau Madrasah yang telah berkembang dan membutuhkan tenaga pengajar yang lebih. Poin tersebut juga telah menunjukkan salah satu bentuk pengaruh BAZNAS Kota Yogyakarta dari dana ZAKAT yang didapat dari para *Muzakki* memberikan dampak positif yang berkelanjutan sebagai proses penurunan kemiskinan yang ada di Kota Yogyakarta.

c. Jogja Cerdas

Salah satu program unggulan BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai bentuk distribusi ZAKAT terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik kurang mampu tingkat TK/RA – SMA/MA/SMK dengan program beasiswa anak asuh, rumah cerdas Baznas serta beasiswa Mahasiswa Produktif. Hal ini telah menjelaskan bahwa Jogja Cerdas berfokus pada bidang pendidikan yang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan baik

³⁸ Nusantara Republika, “Baznas Yogyakarta Alokasikan Dana untuk TKA-TPA dan Madrasah”, dikutip dari <https://republika.co.id/berita/> diakses tanggal 16 Agustus 2020.

langsung maupun tidak langsung.³⁹ Secara langsung dikategorikan sebagai bantuan biaya jangka pendek seperti beasiswa berprestasi, beasiswa kurang mampu, bantuan pembayaran tunggakan sekolah, dan lain-lain. Sedangkan tidak langsung berupa bantuan pembangunan sarana pendidikan, program pembinaan, pengembangan karakter atau hal lain yang hasilnya jangka panjang.

d. Jogja Sehat

Jogja Sehat merupakan penyaluran dana ZAKAT untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terkena musibah penyakit. Salah satunya yaitu Program Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat yang melakukan aktifitas berupa cek kesehatan masyarakat melalui upaya promotif dan kuratif. Adapun rangkaian yang biasa dilakukan ialah penyuluhan kesehatan, pembagian alat kesehatan, konsultasi dokter, cek kesehatan umum seperti penimbangan berat badan, tekanan darah dan pelayanan obat sesuai dengan indikasi.

Selain itu juga terdapat layanan rumah sehat berupa penanganan penyakit musimam dan pengadaan fasilitas kebersihan yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta demi menjaga kesehatan masyarakat dengan hidup higienis. Program rumah sehat ini juga memiliki beberapa pendekatan pada masyarakat seperti

³⁹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, ps. 4 ayat 2

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang terdiri dari lima pilar yaitu Stop Buang Air Besar Sembarangan (StopBABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengamanan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT) dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLRT). Program tersebut biasanya dilakukan di daerah-daerah pedesaan yang masyarakatnya kurang teredukasi tentang kesehatan, oleh karena itu di daerah Kota Yogyakarta sendiri jarang melakukan aktifitas tersebut karena telah memiliki masyarakat yang sadar akan kesehatan tersebut.

e. Jogja Peduli

Program terakhir yang disusun oleh BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu Jogja Peduli. Program ini sendiri merupakan program yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terkena musibah bencana alam atau juga disebut BTB (Baznas Tanggap Bencana).⁴⁰

Salah satu program yang telah berjalan ialah kerjasama antara BAZNAS Kota Yogyakarta dengan kitabisa dot com dalam penggalangan dana atau Dompot Peduli Bencana Yogyakarta. Dana yang terkumpul dari sana akan disalurkan kepada masyarakat yang terdampak bencana alam salah satunya badai cempaka

⁴⁰ BAZNAS Kota Yogyakarta, “Jogja Peduli”, dikutip dari <https://baznas.jogjakota.go.id/page/index/jogja-peduli>, diakses pada tanggal 19 Agustus 2020.

ataupun badai dahlia yang pernah terjadi di wilayah Yogyakarta sehingga terjadi tanah longsor, banjir dan lainnya.

Program-program di atas telah dijalankan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta sampai saat ini demi mengoptimalkan penyaluran dana ZAKAT pada masyarakat Kota Yogyakarta yang membutuhkan. Selanjutnya selain dari program pada distribusi ZAKAT secara umum ada juga program yang terkhusus yaitu pendayagunaan dengan tujuan pembinaan dan pemberian pelatihan untuk mengentaskan kemiskinan.

2. Pendayagunaan Dana ZAKAT BAZNAS Kota Yogyakarta

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Distribusi dan Pendayagunaan Zakat menyebutkan bahwa pendayagunaan adalah bentuk manfaat zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.⁴¹ Berbeda dengan pendistribusian yang berarti penyaluran kepada mustahik dalam bentuk konsumtif atau bantuan secara langsung, pendayagunaan lebih kepada bentuk usaha produktif atau juga disebut bantuan tidak langsung. Selain itu, pendayagunaan dana zakat hanya berfokus pada tiga bidang yaitu ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

⁴¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat, ps. 1 ayat 16

Mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kapasitas produktif, kewirausahaan, meningkatkan kesejahteraan mustahik, pemberdayaan komunitas mustahik dan meningkatkan ekonomi lokal merupakan bentuk dari pendayagunaan dana zakat melalui bidang ekonomi. Salah satu contohnya ialah permodalan usaha kecil untuk angkringan, gorengan dan saluler. Permodalan ini dilakukan dengan memberikan mustahik dana *cash* sebesar Rp. 500.000 dan Rp. 5.000.000 yang diberikan berupa peralatan. Dana tersebut tidak serta merta diberikan kepada mustahik langsung, akan tetapi harus ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan melalui tahap seleksi. Persyaratan yang harus dipenuhi antara lain:

1. Beragama Islam
2. Surat permohonan bantuan
3. Surat keterangan kurang mampu dari RT/RW/takmir masjid/mushola
4. Surat keterangan aktif mengikuti majelis taklim/takmir masjid/mushola
5. Foto Copy kartu tanda penduduk (KTP)
6. Foto copy kartu keluarga (KK)
7. Foto copy Kartu Menuju Sejahtera (KMS) bagi yg punya
8. Bagi muallaf melampirkan foto copy surat keterangan masuk islam
9. Foto berwarna 3x4 lembar

10. surat keterangan kesedian melaksanakan usaha dgn baik/ pakta integritas bermaterai

Setelah memenuhi persyaratan di atas para muzaki memulai seleksi lapangan atau peninjauan untuk membuktikan hal-hal yang tertera dalam berkas persyaratan benar-benar adanya. Setelah itu mustahik menandatangani perjanjian pemberian bantuan dana zakat dengan BAZNAS Kota Yogyakarta.

Mustahik yang telah menyetujui pemberian bantuan diwajibkan mengikuti Sekolah saudagar selama 1 bulan dengan materi seputar ilmu bisnis, penjualan, serta teknik-teknik dalam penjualan sesuai dengan ajaran Islam. Materi dalam Sekolah Saudagar meliputi:

1. Penguatan mental spiritual
2. Etos kerja
3. Manajemen bisnis
4. Teknis usaha (pembuatan, pengemasa, dan pemasaran)
5. Pembukuan keuangan
6. Pengembangan bisnis
7. Penguatan bisnis
8. Wisuda

Setelahnya mustahik menjalankan usaha dengan pembinaan selama setahun. Pembinaan yang didapatkan oleh mustahik ialah pihak Baznas dan pemateri memberikan pembekalan sebulan sekali pada

minggu ketiga, dalam pembekalan itu mustahik wajib membawa laporan keuangan serta tabungan yang dikeluarkan. Pada kesempatan itu juga mustahik dapat mendiskusikan terkait laba atau kerugian penjualan yang terjadi. Tahap akhir dari itu semua ialah penyerahan bantuan dari Baznas berupa inventaris dagangan serta modal awal yang akan digunakan oleh mustahik kemudian.

Seperti dijelaskan sebelumnya dalam usaha unit kecil akan diberikan modal usaha sejumlah Rp 5.500.000 yang rinciannya dibagi ke tiga jenis usaha yaitu:

Tabel 4.1 (RAB Usaha Angkringan)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembuatan Gerobak	3.000.000
2	Peralatan	1.000.000
3	Banner	300.000
4	Modal Awal	1.200.000
Total		5.500.000

Sumber : PPT Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kota Yogyakarta

Tabel 4.2 (RAB Usaha Pulsa dan Kartu Perdana)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembuatan Gerobak	2.000.000
2	Pembelian Depositu Pulsa	1.000.000
3	Pembelian Kartu Perdana	1.000.000
4	Modal Pembelian Kursi	100.000
5	Pembelian Hp dan Asesoris	900.000
6	Modal Awal	500.000
	Total	5.500.000

Sumber : PPT Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kota Yogyakarta

Tabel 4.3 (RAB Usaha Jualan Gorengan)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Pembuatan Gerobak	3.000.000
2	Peralatan	1.000.000
3	Banner	300.000
4	Kursi	200.000
5	Modal Awal	1.000.000

Total	5.500.000
-------	-----------

Sumber : PPT Pemberdayaan Ekonomi BAZNAS Kota Yogyakarta

Proses yang dilalui di atas diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat untuk memulai usaha meningkat tanpa menjadi konsumtif demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, serta masyarakat terlatih untuk disiplin dalam berdagang atau berbisnis serta mandiri dalam mempersiapkan semuanya.

Pada bidang pendidikan sesuai dengan PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 diberikan dalam bentuk bantuan peningkatan keterampilan hidup, kepemimpinan, kewirausahaan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Seperti halnya disebutkan di sub bab sebelumnya mengenai program Jogja Cerdas untuk membantu siswa atau guru dalam melakukan proses belajar mengajar, hal tersebut juga dilakukan dalam pendayagunaan zakat juga menjadi titik fokus BAZNAS Kota Yogyakarta. Jariyah Santri program pendayagunaan dengan memberikan bantuan dana ke TPA/TPK atau Madrasah dengan kerjasama antar kedua lembaga untuk menentukan muzakki yang menerima dana zakat tersebut. Dana yang disalurkan akan digunakan untuk kepentingan siswa yang belajar baik fasilitas sekolah atau fasilitas individu siswa sendiri demi menunjang siswa untuk fokus belajar.

Pendayagunaan di bidang pendidikan ini juga menjadi bidang yang paling banyak menerima dana zakat bahkan dari 5 program

pendistribusian zakat Kota Yogyakarta 2 program berfokus pada pendidikan dan tiap tahun mendapat presentase dana terbesar. Tahun 2019 sendiri dana yang disalurkan di bidang pendidikan sejumlah Rp. 1.048.951.750 untuk program Jogja cerdas dan Rp. 2.773.184.950 untuk program Jogja Takwa dan jika di total mendapatkan dana kurang lebih 64% dari keseluruhan dana yang dibagi pada tahun 2019.

Selanjutnya Pendayagunaan Zakat pada bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 dapat diberikan dalam bentuk bantuan kesehatan promotif dan preventif, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan. Bidang kesehatan sendiri hanya menerima sedikit dari keseluruhan pendistribusian dana zakat. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Kota Yogyakarta memfokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kesehatan sehingga agar tidak tumpang tindih dengan pemerintah maka BAZNAS Kota Yogyakarta hanya mengambil sedikit peran dalam bidang ini. BAZNAS Kota Yogyakarta mendistribusikan dana kepada muzakki yang terkena sakit dan tidak mampu untuk berobat sehingga dana yang disalurkan berupa konsumtif atau diberikan langsung kepada pihak yang terkait dan dana tersebut habis pakai atau tidak berkembang. Selain itu BAZNAS Kota Yogyakarta menyalurkannya dalam bentuk penyuluran kesehatan atau cek kesehatan gratis sebagai bentuk tindakan preventif seperti disebutkan dalam PERBAZNAS di atas.

B. Pembahasan

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk [memerdekakan] budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴²

Bahwa dana pengumpulan zakat harus diberikan kepada 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat atau muzakki. Tetapi tidak diwajibkan dibagikan secara keseluruhan dan boleh ke beberapa asnaf saja, sebagaimana disebutkan dalam tafsir dari at-Tabari bahwa:

⁴² KEMENAG RI, “Quran Kemenag”, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/60>, diakses tanggal 23 Agustus 2020

واختلف أهل العلم في كيفية قسم الصدقات التي ذكرها الله في هذه الآية، وهل يجب لكل صنف من الأصناف الثمانية فيها حق، أو ذلك إلى رب المال؟ ومن يتولى قسمها، في أن له أن يعطي جميع ذلك من شاء من الأصناف الثمانية⁴³.

at-Tabari menyebutkan bahwa Ulama berbeda pendapat dalam penafsiran ayat zakat tersebut, tentang kewajiban membagikan zakat kepada 8 asnaf dalam ayat itu apakah dibagi rata atau diserahkan kepada orang yang membagikan zakatnya untuk membaginya kebeberapa asnaf saja tidak keseluruhan.

Beliau memberikan penjelasan sebagai berikut:

فقال عامة أهل العلم: للمتولي قسمها ووضعها في أيِّ الأصناف الثمانية شاء. وإنما سُمِّيَ الله الأصناف الثمانية في الآية، إعلامًا منه خلقه أن الصدقة لا تخرج من هذه الأصناف الثمانية إلى غيرها، لا إيجابًا لقسمها بين الأصناف الثمانية الذين ذكرهم⁴⁴.

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa bagi orang atau lembaga dalam hal ini BAZNAS Kota Yogyakarta berhak membagikan zakat kepada yang diinginkan dari delapan asnaf yang ada. Allah menjadikan delapan asnaf ini sebagai keterangan pengalokasikan saja bahwa tidak akan keluar dari ke delapan itu

⁴³ Abu Ja'far Muhammad ibn Jarīr al-Tabarī, *Tafsir al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān* Jilid 14, (Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turats, tt), 322.

⁴⁴ *Ibid.*

Muzaki yang menerima zakat. Pembagian dana zakat tersebut tidak wajib merata pada delapan asnaf boleh hanya sebagian saja.

Pernyataan tersebut juga diperjelas oleh at-Tabari dalam tafsirnya dengan memuat beberapa pendapat Ulama yang serupa, beberapa diantaranya ialah:

حدثنا ابن حميد قال، حدثنا هارون، عن الحجاج بن أرطاة، عن المنهال بن عمرو، عن

زرّ بن حبيش، عن حذيفة في قوله: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها)

، قال: إن شئت جعلته في صنف واحد، أو صنفين، أو لثلاثة⁴⁵.

Ibn Hamid menyampaikan kami dia berkata, harun menyampaikan kepada kami, dari Hajjaj ibn Arthah, dari Minhal ibn Umar dan dari zur ibn Hubaisy, dari Hudzaifah dalam perkataanya: (*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang kafir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat*), dia berkata: *jika engkau berkehendak menjadikannya pada satu asnaf atau dua atau tiga.*

حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن المنهال، عن زر، عن حذيفة

قال: إذا وضعتها في صنف واحد أجزأ عنك⁴⁶.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Ibn Waki' menyampaikan kepada kami dia berkata, Abu Mua'wiyah menyampaikan kepada kami, dari hajjaj dari Minhal, dari Zur dari Hudzaifah dia berkata: *jika engkau letakkan dalam satu asnaf maka engkau diberi balasan.*

قال، حدثنا جرير، عن ليث، عن عطاء، عن عمر: (إنما الصدقات للفقراء) ، قال: أيما صنف أعطيته من هذا أجرأك⁴⁷.

Dia berkata, jarir menyampaikan kepada kami, dari Laits, dari 'atha, dari umar: *(sesungguhnya zakat untuk orang-orang fakir)*, dia berkata: *Asnaf apapun yang engkau berikan maka engkau diberi balasan.*

Keterangan di atas telah menjelaskan bahwa tidak wajib membagikan zakat kepada delapan asnaf sekaligus tetapi boleh hanya beberapa saja. Berdasarkan ayat dan tafsir tersebut BAZNAS Kota Yogyakarta membagikan zakat kepada empat asnaf hamper tiap tahunnya diantaranya *fisabiliilah*, miskin, mualaf dan amil. Kategori miskin mendapatkan bagian dana zakat terbanyak dan yang paling sedikit ialah mualaf.

BAZNAS Kota Yogyakarta sendiri di tahun 2019 menghimpun dana zakat sebesar Rp. 4.735.104.276,-. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 12.6% dengan total dana zakat Rp. 4.221.744.777,-. Selain dana zakat ada juga dana lain yang terhimpun di

⁴⁷ *Ibid.*

BAZNAS Kota Yogyakarta yaitu infak dan DSKL atau Dana Sosial Keagamaan Lainnya dengan total Rp. 1.230.253.782,-, dana yang terhimpun lebih sedikit dibanding dana zakat oleh karena itu saya memfokuskan penelitian pada dana zakat saja.

Secara terperinci penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta terdapat beberapa elemen atau muzakki, sebagaimana Bapak Muhaimin, S.Si berpendapat bahwa “*dana zakat yang dihimpun di BAZNAS kebanyakan dari pegawai atau ASN (Aparatur Sipil Negara) berbeda dengan LAZ yang kebanyakan dari masyarakat umum*”⁴⁸. Hal tersebut telah menjelaskan bahwa BAZNAS merupakan lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah atau bisa di bilang “*plat merah*” sedangkan LAZ (Lembaga Amil Zakat) merupakan lembaga swasta yang mengelola dana zakat juga.

BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai lembaga zakat pemerintah mendapatkan muzakki dari para pegawai pemerintahan atau ASN dan presentase terbesarnya juga dari pemerintah. Hal tersebut juga didukung oleh peraturan dari Walikota Yogyakarta yaitu Intruksi Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta, Sekolah/Madrasah, BUMD dan Perusahaan Swasta melalui BAZNAS Kota Yogyakarta yang memberikan tempat khusus bagi BAZNAS Kota Yogyakarta dalam menghimpun dana zakat. Buah dari Intruksi Walikota tersebut ialah terbentuknya unit-unit

⁴⁸ Wawancara dengan Muahimin, S.Si di BAZNAS Kota Yogyakarta, tanggal 26 Agustus 2020.

pengumpul zakat di tiap satuan tugas perangkat daerah untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat bagi ASN.

Muzakki yang menyalurkan zakatnya di BAZNAS Kota Yogyakarta terdapat beberapa macam diantaranya seperti yang disebutkan dalam Intruksi Walikota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 dan masyarakat umum. Tahun 2019 dari total dana zakat yang terhimpun dapat dirincikan sebagai berikut sesuai dengan muzakkinya:


Tabel 4.4 (Rincian Penghimpunan Dana Zakat 2019)

No	Muzzaki	Dana Zakat (Rp)
1	Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	1.269.650.725
2	Lembaga Teknis Daerah	244.134.307
3	Instansi Vertikal	562.464.085
4	Sekolah dan Madrasah	957.533.081
5	Perusahaan Daerah dan Bank Mitra	545.105.400
6	Takmir Masjid Kota Yogyakarta	894.991.218
7	Retail Masyarakat	894.991.218
Total		4.735.104.276

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta 2019

Dapat diperhatikan dari tujuh kelompok muzakki yang menyalurkan zakatnya di BAZNAS Kota Yogyakarta hanya satu kelompok saja dari masyarakat umum dan sisanya ialah Satuan Perangkat Daerah atau mitra dari

pemerintah Kota Yogyakarta. Jika dipresentasikan maka dapat dilihat sebagaimana diagram berikut:



Satuan Perangkat Daerah dan mitra pemerintah Kota Yogyakarta mendapatkan presentase total pengumpulan sebesar 88,49% dan masyarakat umum sebesar 11,51%. Terletak perbedaan yang sangat besar antara pengumpulan dari pemerintah dengan masyarakat umum, hal itu normal sebab BAZNAS Kota Yogyakarta memang terfokus ke pemerintah dalam pengumpulan zakat. Selanjutnya dari Satuan Perangkat Daerah sendiri presentase terbesar yaitu pada Organisasi Perangkat Daerah sebesar 26,81% yang merupakan penghimpunan zakat dari para pegawai negeri.

Setelah penghimpunan dana zakat maka selanjutnya akan didistribusikan kepada delapan asnaf seperti yang disebutkan di atas. Pendistribusian zakat BAZNAS Kota Yogyakarta tiap tahunnya akan disusun pada akhir tahun untuk tahun berikutnya, kecuali ada kejadian tidak terduga yang memang

mengharuskan perubahan alokasi dana zakat pada tahun tersebut. Salah satunya ialah musibah yang kita alami saat ini penyebaran virus covid-19 yang berdampak besar bukan pada BAZNAS Kota Yogyakarta saja tetapi secara global sehingga mengharuskan realokasi dana atau perancangan ulang alokasi dana zakat yang ada.

Dana zakat sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya menurut jumhur ulama tidak wajib dibagikan merata kepada delapan asnaf tetapi boleh hanya satu atau sebagian saja. Atas dasar hal tersebut BAZNAS Kota Yogyakarta menyalurkan dana zakat kepada empat dari delapan asnaf yang disebutkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Empat asnaf tersebut ialah *fi sabilillah*, Miskin, Amil dan Mualaf, keempat asnaf tersebutlah yang relevan pada kondisi sosial dan perekonomian yang ada di Kota Yogyakarta menurut Bapak Muhaimin selaku Penanggungjawab Bidang Pentasyarufan atau pendistribusian dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta.

Dari ke empat asnaf yang menjadi fokus BAZNAS Kota Yogyakarta tersebut terdapat presentase yang berbeda sesuai dengan tingkat kebutuhan dari masing-masing asnaf. Kebanyakan dana zakat didistribusikan kepada kategori miskin karena secara ekonomi juga ialah golongan yang paling memerlukan. Berbeda dengan fakir yang memang dalam tafsir at-thabari menyebutkan pengertiannya ialah mereka yang tidak bekerja dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hariannya. Kategori fakir sendiri sudah sulit untuk didapatkan dikondisi modern saat ini, apalagi di wilayah Kota Yogyakarta yang terhitung merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Oleh karena itu kategori miskin

lah yang paling bisa menggambarkan keadaan masyarakat yang membutuhkan sekarang. Mereka yang mampu untuk bekerja tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya itulah definisi miskin menurut Tafsir at-Thabari.


Secara terperinci dari total dana zakat ditambah dengan dana infak dan DSKL Rp. 5.965.358.058,- dibagi kepada empat asnaf yang dipilih oleh BAZNAS Kota Yogyakarta maka akan didapatkan pembagian dana sebagai berikut:

Tabel 4.5 (Rincian Distribusi Dana Zakat 2019 Berdasarkan Asnaf)

No	Asnaf/Kategori	Distribusi Zakat (Rp)
1	<i>Fisabilillah</i>	2.379.860.000
2	Miskin	2.935.805.000
3	Mualaf	15.000.000
4	Amil	630.971.037
Total		5.961.636.837

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta 2019

Presentase pendistribusian dana zakat pada empat asnaf tersebut dapat dirincikan dalam diagram berikut:



Dapat dilihat pembagian pada kategori miskin memiliki porsi tertinggi dari dana pendistribusian tersebut. Selanjutnya tidak jauh berbeda pada kategori *fisabilillah* yang secara umum disalurkan pada program Jogja Cerdas dan Jogja Takwa. Mualaf memiliki porsi paling rendah dikarenakan BAZNAS Kota Yogyakarta sangat selektif dalam memilih para mualaf yang memang harus mendapatkan zakat. Terkadang ada juga mualaf yang ketika masuk Islam sudah memiliki harta yang banyak juga secara spiritual telah mantap sehingga tidak perlu mendapat harta zakat lagi. Mualaf yang mendapatkan harta wakaf yaitu mereka yang masuk Islam tetapi masih diragukan akan kembali ke Agamanya yang sebelumnya dan mereka yang masuk Islam dalam keadaan kurang mampu secara finansial maka BAZNAS akan menyalurkan dana tersebut kepada mualaf yang demikian.


Setelah pembagian antar mustahik selanjutnya sesuai Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan

Pendayagunaan Zakat maka dana zakat setelah dibagi berdasarkan asnafnya dibagi lagi menjadi 2 yaitu pendistribusian atau zakat konsumtif dan pendayagunaan atau zakat produktif. PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 mengatur aspek yang harus dijangkau dalam pembagian zakat, terdapat enam aspek dalam distribusi ditambah satu aspek sebagai dana oprasional BAZNAS Kota Yogyakarta sendiri. Enam aspek itu beserta dana yang disalurkan dan persentasenya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.6 (Rincian Distribusi Dana Zakat 2019 Berdasarkan Aspek PERBAZNAS No 3 2018)

No	Aspek	Distribusi Zakat (Rp)
1	Dakwah/Advokasi	2.813.289.950
2	Pendidikan	1.057.986.750
3	Kesehatan	203.380.000
4	Ekonomi	360.264.500
5	Kemanusiaan	895.744.600
6	Penunjang Pelaksanaan Tugas dan Syiar BAZNAS	630.971.037
Total		5.961.636.837

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta 2019



Aspek-aspek tersebut kemudian oleh BAZNAS diturunkan menjadi lima program inti seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. BAZNAS Kota Yogyakarta memfokuskan penyaluran dana zakat pada aspek dakwah/advokasi yang diaplikasikan dalam program Jogja Takwa, sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya Jogja Takwa memfokuskan pada pendidikan TKA/TPA dan Madrasah yang ada di Kota Yogyakarta sendiri. Dana ini disalurkan bagi santri-santri pondok pesantren, santri-santri TPA dan Madrasah yang kurang mampu atau memiliki prestasi. Penerima Manfaat dari Program Jogja Takwa ini pada tahun 2019 berjumlah 12.910 PM (Penerima Manfaat) dan 312 Lembaga yang bergerak di bidang dakwah dan pendidikan Islam.

Selanjutnya tidak jauh dari dari Jogja Takwa yaitu Jogja Cerdas yang juga berfokus di bidang pendidikan tetapi Penerima Manfaat dari Jogja Cerdas lebih kepada siswa sekolah umum SD/SMP/SMA/K yang kurang mampu dan

berprestasi. Selain itu juga ada program yang diperuntukan kepada mahasiswa berupa beasiswa penelitian tugas akhir atau beasiswa kuliah. Para mustahik Penerima Manfaat Jogja Cerdas tidak semata-merta mendapatkan dana zakat begitu saja, tetapi diwajibkan mengikuti pembinaan keagamaan dari BAZNAS Kota Yogyakarta sebagai bentuk syiar pendalaman Islam. Jumlah Penerima Manfaat dari program Jogja Cerdas ialah 1779 Orang dan 38 Lembaga pendidikan.

Pada aspek kesehatan seperti disebutkan sebelumnya terdapat program Jogja Sehat yang berfokus kepada masyarakat miskin yang sakit dan kekurangan dana untuk berobat. BAZNAS Kota Yogyakarta sendiri tidak terlalu memfokuskan di aspek kesehatan ini, karena Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengambil andil pada bagian kesehatan. Sehingga agar tidak terjadi timpang tindih program dengan pemerintah maka BAZNAS Kota Yogyakarta hanya mengambil sedikit bagian di aspek ini. Penerima Manfaat dari Program Jogja Sehat sendiri berjumlah 92 Orang dan 1 Lembaga Kesehatan.

Jogja Peduli sebagai program yang mewakili dari aspek kemanusiaan. Jogja Peduli merupakan program yang berfokus pada bantuan darurat seperti bencana alam dan lainnya. Selain itu juga bagi mustahik yang terdampak kelaparan, kekeringan dan lainnya yang mendapatkan kerugian secara masal. Jumlah Penerima Manfaat pada Program ini ialah 24.338 Orang dan 7 Lembaga Kemanusiaan.

Terakhir program Jogja Sejahtera yang mewakili aspek Ekonomi sebagai bentuk peningkatan ekonomi para mustahik yang kurang mampu dengan bentuk pembinaan dan pemberian modal usaha. Program ini lebih banyak dalam bentuk pendayagunaan daripada pendistribusian langsung yaitu pada zakat produktif. Penerima Manfaat pada Program ini sejumlah 42 Orang dan 2 Lembaga.

Pendistribusian zakat atau dana zakat yang disalurkan dalam bentuk konsumtif kepada para mustahik penerima zakat secara keseluruhan berjumlah 39.161 Penerima Manfaat dan 360 Lembaga Mitra yang bekerjasama dengan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mendistribusikan zakat. Angka tersebut tidaklah kecil jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Kota Yogyakarta yang berjumlah 431.939 Orang menurut BPS Provinsi DIY. Presentasinya ialah sebesar 9,07% dari total keseluruhan penduduk Kota Yogyakarta dan jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta Jumlah Penerima Manfaat dari Pendistribusian telah lebihnya dengan total penduduk miskin kurang lebih 29.450 orang. Jumlah dari Penerima Manfaat pendistribusian zakat lebih banyak 25,8% dari total penduduk miskin Kota Yogyakarta yang tercatat di Badan Pusat Statistika Provinsi DIY.

Tetapi, dari keseluruhan total Penerima Manfaat tersebut tidak secara keseluruhan dimanfaatkan sebagai peningkatan ekonomi. Kebanyakan diberikan kepada pendidikan sebagai modal investasi masa depan pemuda pemudi yang akan meneruskan keberlangsungan Kota Yogyakarta

kedepannya. BAZNAS Kota Yogyakarta telah berupaya semaksimal mungkin dalam mengambil menyalurkan dana zakat yang ada. Usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta selanjutnya dituangkan dalam program pendayagunaan zakat untuk mengembangkan dana zakat yang ada menjadi zakat produktif.

Zakat produktif sendiri tidak pernah diatur dalam al-Qur'an maupun hadis Nabi saw. Pada masa itu zakat diberikan secara langsung dalam bentuk tunai berupa hasil panen, hasil ternak, emas dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman banyak model zakat yang berkembang sampai sekarang seperti yang telah disebutkan dalam landasan teori. Berkembangnya model zakat juga mengakibatkan berkembangnya model pendistribusian zakat. Sekarang zakat tidak hanya disalurkan secara langsung tetapi juga ada yang dikembangkan yaitu zakat produktif. Zakat produktif didasarkan atas perkembangan yang ada, bahwa jika dana zakat diberikan secara langsung tidak semua mustahik dapat mengembangkan dana tersebut dengan terbatasnya pendidikan mereka. Oleh karena itu, zakat produktif menjadi solusi atas hal tersebut dengan memberikan pelatihan dan pengembangan skill bagi mustahik selain dana zakat dalam bentuk modal usaha.

Abdul Muhsin ibn Abdillah menuliskan dalam kitab *Syarah al-Qawā'id al-Sa'diyyah* bahwa:

إذا تراخمت المصالح قدم الأعلى منها⁴⁹

“Jika ada beberapa masalah bertabtan harus didahulukan masalah yang lebih tinggi”

Kaidah tersebut sesuai dengan penerapan zakat produktif pada program pendayagunaan BAZNAS Kota Yogyakarta. Pendistribusian zakat produktif sendiri tidak sejalan dengan hakikat zakat pada umumnya seperti disebutkan diatas. Akan tetapi kemaslahatan pada zakat produktif lebih besar dari dana zakat yang diberikan secara langsung kepada mustahik. Begitu juga program pendayagunaan ini dengan mengembangkan dana zakat bukan hanya memberikannya secara langsung lebih tinggi maslahatnya bagi mustahik yang menerimanya.

Program pendayagunaan ini berfokus pada empat program turunan, satu program untuk perseorangan dan tiga program lainnya pembinaan daerah atau desa mitra BAZNAS Kota Yogyakarta. Dana yang disalurkan pada program pendayagunaan tidak sebesar program pendistribusian karena terbatasnya tenaga amil yang ada juga seleksi yang ketat dari BAZNAS Kota Yogyakarta. Dana program pendayagunaan dapat dilihat sebagai berikut:

⁴⁹ Abdul Muhsin ibn Abdillah ibn Abdil Karīm al-Zāmil, *Syarah al-Qawā'id al-Sa'diyyah*, (Riyād: dār al-atlas al-Khadrā' lin Nasyr wa al-Tauzī', 2001), 204.

Tabel 4.7 (Rincian Distribusi Dana Zakat 2019 Berdasarkan Program Pendayagunaan)

No	Program	Distribusi Zakat (Rp)
1	Pemberdayaan Ekonomi Produktif dan Pendampingan Sekolah Saudagar	315.514.500
2	Kampung Pintar	30.000.000
3	Kampung Takwa	40.000.000
4	Kampung Sejahtera	44.750.000
Total		430.264.500

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta 2019

Dari tabel 4.7 tersebut dapat dilihat program-program pendayagunaan yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta pada tahun 2019. Program pemberdayaan Ekonomi Produktif dan Pendampingan Sekolah Saudagar merupakan program yang ditujukan pada perseorangan mustahik sendiri atau disebut juga Penerima Manfaat. Penerima Manfaat dari Pemberdayaan Ekonomi ini berjumlah 42 mustahik yang telah diseleksi secara ketat seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya.

Sebelumnya program pemberdayaan ini tiap tahun menargetkan kuota untuk 80 orang mustahik yang dimulai dari tahun 2017. Tahun 2017 sendiri program-program turunan dari pemberdayaan ini ialah Angkringan Mas Zakky, Mas Zakky Go dan Mas Zakky Cell dengan prosedur yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya. Mas Zakky sendiri merupakan brand BAZNAS Kota Yogyakarta dalam mempublikasi segala programnya. Seiring berjalannya waktu dan melalui evaluasi tiap berjalannya program sekarang

sudah ada enam turunan dari Pemberdayaan Ekonomi Kreatif yaitu tiga program seperti disebut sebelumnya ditambah Zakky Mart, WarJog, dan UMKM BAZNAS Kota Yogyakarta. Program yang dijalankan di tahun 2019 ialah UMKM BAZNAS Kota Yogyakarta dengan memberikan kesempatan pada mustahik untuk menemukan *passion* bisnisnya sendiri.

Tahun 2019 terseleksilah 42 Penerima Manfaat dari program UMKM ini. Jumlahnya lebih sedikit daripada kuota yang ada dikarenakan mustahik yang gugur pada proses seleksi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Yogyakarta. Akhirnya 42 Penerima Manfaat inilah yang mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program ini. Program UMKM BAZNAS Kota Yogyakarta sendiri dipilih menjadi program tahun 2019 untuk membuka peluang terbentuknya program baru dari pandangan dan pengalaman para mustahik. Fokus pada satu program ini BAZNAS Kota Yogyakarta berharap dapat berjalan optimal dalam membimbing para mustahik.

Selanjutnya seperti prosedur yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, setelah tahap seleksi selesai para mustahik menandatangani kontrak dan melakukan pembinaan bersama BAZNAS Kota Yogyakarta. Pembinaan ini dinamakan Sekolah Saudagar dan biasa dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Tetapi, pada tahun 2019 diperpanjang menjadi dua tahun yang diharapkan dapat memberikan kematangan ilmu bisnis bagi para mustahik.

Kurun waktu dua tahun ini diperuntukan pelatihan, pembekalan, konsultasi untung rugi usaha dan tak lupa pembekalan keagamaan bagi para mustahik yang mengikuti Sekolah Saudagar. Pernyataan dari penanggungjawab program Sekolah Saudagar Ibu Aminah bahwa “*mustahik merasa puas dengan adanya program ini, selain mereka mendapatkan relasi bisnis juga dapat mengembangkan bisnis yang sedang mereka jalankan dengan bantuan konsultan yang pasti tiap bulannya*”⁵⁰. Selain mendapatkan pembekalan bisnis para mustahik juga mendapatkan pembekalan agama seperti *ngaji bareng*, kajian-kajian keagamaan yang wajib diikuti oleh mustahik dan penjelasan tentang ekonomi yang tidak lepas dari syariat Islam. Sehingga selain mendapatkan bekal ilmu untuk berbisnis serta modalnya, mustahik juga mendapat ilmu akhirat sebagai pelengkap.

Selain program Sekolah Saudagar tersebut terdapat tiga program yang memberikan bantuan untuk pengembangan wilayah desa. Diantara program-program tersebut ialah Kampung Pintar, Kampung Takwa dan Kampung sejahtera. Program ini masing-masing ditujukan pada desa-desa yang berbeda tergantung dengan kebutuhan desa tersebut. Ketiga program ini dilakukan dengan menjalankan program pokoknya yaitu pendidikan, keagamaan, atau ekonomi dan juga menjalankan program pemberdayaan untuk meningkatkan perekonomian desa tersebut.

⁵⁰ Wawancara dengan Aminah di Masjid Diponegro Yogyakarta, tanggal 27 Agustus 2020.

Desa yang menjadi sasaran program pemberdayaan ini dinamakan *Zakat Community Development (ZCD)*. ZCD sendiri secara umum bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan sosial (pendidikan, kesehatan, spiritual, lingkungan dan aspek sosial lainnya) dengan menggunakan dana zakat juga memperbaiki keadaan masyarakat miskin agar lebih berdaya, mandiri dan sejahtera.

Program ZCD dilakukan bertahap di masing-masing desa yang menjadi mitra. Tidak ada batasan waktu bagi desa ZCD dalam memperoleh pembinaan dan bantuan dana zakat. Dana zakat akan terus disalurkan untuk mendukung perkembangan desa tersebut sampai tercapai desa dengan masyarakat yang mandiri. Sebagai contoh pada Kampung Sejahtera, maka program ZCD menjadi salah satu instrument pemberdayaan masyarakat khususnya untuk tujuan pengentasan kemiskinan. Pada Kampung Takwa maka program ZCD menjadi salah satu upaya penguatan konsistensi atas keyakinan pada Allah SWT. Terakhir pada Kampung Pintar maka program ZCD menjadi salah satu upaya untuk mencerdaskan masyarakat untuk dapat melihat potensi desa mereka dan tak lupa juga mencerdaskan dalam hal beragama sesuai dengan tujuan disalurnya dana zakat.

Penggunaan dana zakat pada program pemberdayaan ZCD menjadi sangat penting, karena selaras dengan tujuan zakat yaitu membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhannya, dapat memandirikan dan menyejahterakan mereka baik secara materi dan spiritual. Dengan kata lain zakat dapat

mengangkat derajat dan martabat mustahik menjadi manusia yang berdaya dan bertakwa secara paripurna.

Program BAZNAS Kota Yogyakarta tersebut secara langsung memberikan dampak bagi kehidupan mustahik yang telah menjalankannya. Hal itu merupakan upaya dari BAZNAS Kota Yogyakarta dalam membantu pemerintah untuk memberantas kemiskinan dan mendakwahkan ajaran Islam. Walaupun tidak berpengaruh besar secara kuantitatif seperti pendistribusian zakat pada umumnya yang bahkan Penerima Manfaatnya melebihi jumlah masyarakat miskin di Kota Yogyakarta, Program Pendayagunaan ini memberikan dampak secara kualitatif kehidupan mustahik atau peningkatan taraf kehidupan. Sehingga secara keseluruhan baik itu pendistribusian atau pendayagunaan zakat berdampak besar bagi penurunan kemiskinan di Kota Yogyakarta baik itu dari kualitas hidup atau kuantitas Penerima Manfaatnya.

Dengan demikian tingkat kontribusi distribusi zakat terhadap penurunan kemiskinan di Kota Yogyakarta cukup tinggi. Hal tersebut telah dibuktikan dengan data-data yang telah dijelaskan di atas. Jumlah penerima manfaat dari dana zakat yang lebih banyak daripada jumlah masyarakat miskin di Kota Yogyakarta juga program pendayagunaan sebagai pembangun bagi mustahik untuk mengembangkan skill bisnisnya dan tidak lepas daripada pengetahuan keislamannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa poin yang dapat diambil, yaitu:

1. Manajemen distribusi dan pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta dilakukan sesuai dengan PERBAZNAS Nomor 3 Tahun 2018 tentang Distribusi dan Pendayagunaan Zakat yaitu disalurkan pada bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan dan dakwah/advokasi. Berdasarkan peraturan tersebut BAZNAS Kota Yogyakarta membentuk lima program unggulan yaitu Jogja Cerdas, Jogja Takwa, Jogja Sehat, Jogja Peduli dan Jogja Sejahtera.
2. Tingkat kontribusi distribusi dana zakat oleh BAZNAS Kota Yogyakarta secara keseluruhan cukup tinggi pengaruhnya terhadap penurunan kemiskinan yang ada. Selain merupakan mitra pemerintah yang mana programnya berjalan berdampingan tetapi tidak tumpang tindih juga baik itu pendistribusian atau pendayagunaan zakat berdampak besar untuk menunjang kualitas hidup para mustahik dan dari segi kuantitas memberi manfaat terhadap banyak mustahik dari program-programnya.

B. Saran


Adapun beberapa saran yang diberikan ke beberapa pihak, yaitu:

1. BAZNAS Kota Yogyakarta
Setelah melakukan penelitian, peneliti memberikan saran terhadap penyempurnaan program pendayagunaan dana zakat. Dana zakat yang ada sebaiknya dialokasikan lebih banyak kepada pendayagunaan sehingga

banyak dari para mustahik ataupun desa mitra yang mendapatkan manfaat bukan hanya dari segi materiil saja tetapi juga manfaat ilmu dan pengalaman secara empiris. Program pendayagunaan sendiri memberikan dampak yang signifikan terhadap mustahik. Oleh karena itu, baik dari segi alokasi dana maupun kesiapan amil yang menangani program-program pendayagunaan ini diharap dapat lebih optimal sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

2. Akademisi

Perlunya dilakukan penelitian secara khusus terkait ZCD (*Zakat Community Development*) baik dari segi kebolehannya ataupun segi ekonominya. Karena ZCD menjadi salah satu instrumen yang baik menurut peneliti dalam menyalurkan dana zakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, J. (2014), Revitalisasi Amil Zakat di Indonesia Telaah Model-Model Kreatif Distribusi Zakat. *Ijtimaiyya: IAIN Raden Intan Vol. 7 No. 1*.
- Ahmad Fuadi. (2014). *131 Cahaya dari Timur*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- al-‘Asqalani, I. H. (2003). *Bulūg al-Marām Min Adillah al-Aḥkām*. al-Riyāḍ: Dār al-Falq.
- al-Alif, M. N. (2013). Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat. *Ulul Albab Vo.14 No.1*, 1-15.
- Al-Nadwi, D. A.-H. (1992). *Empat Sendi Agama Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- al-Tabarī, A. J. (tt). *Tafsir al-Ṭabarī Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān Jilid 14*. Makkah al-Mukarramah: Dār al-Tarbiyah wa al-Turats.
- al-Zāmil, A. M. (2001). *Syarah al-Qawā'id al-Sa'diyyah*. Riyād: dār al-atlas al-Khadrā' lin Nasyr wa al-Tauzī'.
- Aminah. (2020, Agustus 27). Program Pendayagunaan Zakat. (I. Pranata, Pewawancara)
- Arif Wibowo, M. (2015). Distribusi Zakat Dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan. *Ilmu Manajemen Vol.12 No.2*, 28-43.
- Ash-Shiddiq, M. H. (2006). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Athoillah, A. R. (2015). Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi. *Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Volume 15, No. 2, 237-256.

Az-Zuhaili, P. D. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.

Choirunnisak. (2018). MUSTAHIK ZAKAT PRODUKTIF BAZNAS YOGYAKARTA. *ISLAMIC BANKING Volume 3 Nomor 2*, 57-73.

dkk, I. P. (2015). Alokasi, Distribusi Zakat dan Dana Tanggungjawab Sosial di Perbankan Syariah. *Masalah-masalah Hukum Jilid 44 No.2*, 140-149.

glllobalreligiousfuture. (2019). *katadata.co.id*. Diambil kembali dari *katadata.co.id*:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish>

CNBC Indonesia. (2020). *CNBC*. Diambil kembali dari
<https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190531145713-31-76173/potensi-zakat-tanah-air-rp-323-triliun>

BAZNAS Kota Yogyakarta. (2020, Agustus 18). *Jogja Sejahtera*. Diambil kembali dari BAZNAS Kota Yogyakarta:
<https://baznas.jogjakota.go.id/page/index/jogja-sejahtera>

Muhaimin, S. (2020, Agustus 26). Pendistribusian Zakat. (I. Pranata, Pewawancara) *Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (PERBAZNAS) No 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat*. (t.thn.).

- Ramadhita. (2012). Optimalisasi Peran Lembaga Amil Zakat dalam Kehidupan Sosial. *Jurisdicte: Jurnal Hukum dan Syariah Vol.3 No.1*, 24-34.
- Republika, K. (2020, Agustus 16). *Baznas Bedah Warung Dhuafa di Yogyakarta*. Diambil kembali dari Republika: <https://republika.co.id/berita/>
- Republika, K. (2020, Agustus 16). *Program Sejahtera, Baznas Yogyakarta Serahkan Rp 200 Juta*. Diambil kembali dari Republika: <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/>
- Republika, N. (2020, Agustus 16). *Baznas Yogyakarta Alokasikan Dana untuk TKA-TPA dan Madrasah*. Diambil kembali dari Republika: <https://republika.co.id/berita/>
- KEMENAG RI. (t.thn.). *Quran Kemenag*. Diambil kembali dari kemenag.go.id: <http://quran.kemenag.go.id/>
- Rohmawati, K. A. (2015). ,Zakat Fitrah di Lembaga Pendidikan Perspektif Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. *Jurisdicte: Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No.02*, 179-188.
- Saprida. (2015). *Fiqih Zakat Shodaqoh dan Wakaf*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. (t.thn.).
- Yaqin, A. (2015). Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengentasan Problem Kemiskinan. *Iqtishadia Vol. 2 No.2*, 220-241.

Yogyakarta, B. K. (2018). *Badan Pusat Statistika*. Diambil kembali dari <https://jogjakota.bps.go.id/>

Yogyakarta, B. K. (2020, Agustus 16). *BAZNAS Kota Jogja*. Diambil kembali dari Jogja taqwa: <https://baznas.jogjakota.go.id/page/index/jogja-taqwa>

Yogyakarta, B. K. (2020, Agustus 19). *Jogja Peduli*. Diambil kembali dari BAZNAS Kota Jogja: <https://baznas.jogjakota.go.id/page/index/jogja-peduli>



Lampiran


Wawancara





Indra Pranata

MAHASISWA



www.instagram.com/idr.nata

www.twitter.com/indra_koboex

[linkedin.com/in/indra-pranata-8b1280196](https://www.linkedin.com/in/indra-pranata-8b1280196)

ABOUT ME

Saya merupakan anak pertama dari empat bersaudara, lahir pada 03 September 1998 di Bengalon sebuah kecamatan kecil di provinsi Kalimantan Timur.

Saya adalah orang yang mudah bekerjasama, ingin tahu hal-hal baru dan mudah bergaul. Keseharian sebagai mahasiswa selain itu juga aktif di organisasi kampus hingga tingkat nasional, banyak mendapat kepercayaan dalam berbagai kegiatan dan mengisi jabatan tertentu.

CONTACT

JL RAJAWALI NO 64, SARDONOHARJO, NGAGLIK, SLEMAN, DIY

indrapranata98@gmail.com

PHONE: + 62 8225 5280 002

LANGUAGE

ENGLISH

ARABIC

WORK EXPERIENCE

- 2018
 - Lembaga Eksekutif Mahasiswa**
Kepala Bidang Jaringan dan Media, FIAI UII
 - Himpunan Mahasiswa Islam**
Kepala Unit Media, FIAI UII
 - Forum Eksekutif Mahasiswa FAI Seluruh Indonesia**
Wakil Ketua Regional III (Jateng DIY)
- 2019
 - Forum Eksekutif Mahasiswa FAI Seluruh Indonesia**
Kepala Bidang Organisasi Nasional
 - Pengadilan Agama 1A Malang**
Magang dan Praktek Hukum

EXPERTIES



EDUCATION

2019

Universitas Islam Indonesia

Mahasiswa akhir jurusan Hukum Islam Fakultas Ilmu Agama Islam